



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWARDAR alias KOKO bin ( Alm ) SOLIHIN**  
Tempat lahir : Bangka  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Desember 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Pondok Metro Indah Blok I Nomor 14, RT.01/RW.01, Jalan H. Hasan Basri, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Apartemen Mediterania Palace Residen Tower B-2 CB, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., Ak.CA. MBA., 2. Antonius Sujata, S.H., M.H., 3. Ahmad Murad, S.H., 4. Erdiana, S.H., 5. Ristan BP Simbolon, S.H., 6. Yustisia Andang Ardiantoro, S.H., 7. Artha Dewinur Hajjah, S.H., 8. Ricko Wesly, S.H., dan 9. Hilda Warokah SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: idcc/SKK.03.005, tanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 204/Pen.Pid/2017/PN.Bjm., tanggal 23 Pebruari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2017/PN.Bjm., tanggal 23 Pebruari 2017, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDAR ALS KOKO BIN (ALM) SOLIHIN Bin THALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**" melanggar **Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **SUWANDAR ALS KOKO BIN (ALM) SOLIHIN Bin THALIB** dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) unit di Apartemen Mediterania a.n SUWANDAR alias KOKO
  - 2 (dua) lembar Slip rekening PDAM Kota Banjarmasin a.n KARYAWANTO
  - 4 (empat) lembar Formulir pemindahbukuan BNI
  - 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI a.n SUMARJO
  - 1 (satu) lembar Slip transfer BRI dari KRISTANTO ke NIA KARLINA sebesar Rp. 10.000.000,-
  - 1 (satu) lembar Surat dari Panin Bank ke SUWANDAR
  - 3 (tiga) lembar Surat dari BII Finance Center kepada SUWANDAR perihal pemberitahuan pengambilan BPKB
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan a.n SUWANDAR dari Honda Trio Motor
  - 1 (satu) Map Form pemesanan unit The Mansion a.n SUWANDAR
  - 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke CATUR MARGA UTAMA
  - 1 (satu) lembar Slip debit Bank Danamon a.n NIA KARLINA
  - 1 (satu) Buah Buku "Rincian" merk Mirage berwarna kuning yang diantaranya terdapat catatan pembayaran a.n FRAN WJAYA
  - 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke a.n SUMARJO
  - 4 (empat) lembar Kertas bergambar wajah, dibelakangnya terdapat tulisan tangan

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat perihal reksadana terproteksi Batavia Proteksi cemerlang 5/IDN 000195500 kepada NIA KARLINA
- 1 (satu) lembar Fotocopy sampul buku tabungan BNI Kantor Cabang Palangkaraya a.n IBU NIA KARLINA no. rek : 0299336132
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari SUWANDAR kepada Istri a.n NIA KARLINA untuk keperluan segala urusan
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-203379 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-208190 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-225985 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Permata No. 2831007012 a.n HARDI LESMANA
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BCA No. 6695018855 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 715201000948505 a.n KRISTANTO
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 062301000477568 a.n KRISTANTO

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) ATM BCA No Kartu 6019 0045 1497.
- 1 (Satu) ATM Bank Permata No Kartu 4893 8530 0268 5018.
- 1 (Satu) ATM Bank CIMB Niaga No Kartu 5576 9244 3018 1846.
- 1 (Satu) ATM Bank BII No Kartu 5104 8110 2868 2585.
- 1 (satu) buah Card Holder berwarna hitam merk Bambi berisi 23 Kartu
- 1 (satu) Buah Kartu BNI Life a.n SUWANDAR no. Polis : BSBE-2013020405

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian deposit/jaminan serta pengembalian uang sisa sewa 2 (dua) unit apartemen mediterania.
- Uang yang ada dalam polis BNI Life dengan total Rp.61.107.281,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	PREMI
1.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 15.949.869,-
2.	SUWANDAR	BSBE 2013	Rp. 11.898.702,-

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		020405	
3.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 33.258.710,-
		TOTAL	Rp. 61.107.281,-

- Uang yang ada pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan nomor rekening 4109417500 An. HARDI LESMANA dengan jumlah Saldo Rp.4.500.000,-
- Uang yang ada dalam rekening bank BII dengan jumlah total Rp.51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
1.	1061203379	SUWANDAR	Rp. 18.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
2.	1061208190	SUWANDAR	Rp. 30.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
3.	1061225985	SUWANDAR	Rp. 3.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
		Total	Rp. 51.000.000,-	

- Uang yang ada dalam rekening Bank BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 062301000477568 Atas Nama KRISTANTO dengan jumlah total Rp.55.550.000,-
- Uang yang ada dalam rekening Bank BCA KCP Sampit dengan nomor rekening 6695018855 atas nama SUWANDAR dengan jumlah total Rp.3.500.000,-
- Mobil Honda CRV warna Coklat Kilau Metalik dengan No Pol DA 888 SW No Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR berikut 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil minibus merk MAZDA / Biante 2.OL 6 A/T warna Putih Metalik No Pol : DA 666 WD beserta kunci mobil dan STNK nya a.n SUWANDAR
- **1 (satu) Unit** Mobil Mazda CX-5 warna Merah Marun dengan No. Pol DA 555 NK
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 12 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 14 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Satu unit Condotel lantai 13 No. 1 – B tipe Deluxe di Apartemen / Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km. 11,8
- Satu unit Condotel Lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 8A No. 11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

## Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDAR Als KOKO Bin (Alm) SOLIHIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa SUWANDAR Als KOKO Bin (Alm) SOLIHIN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa SUWANDAR Als KOKO Bin (Alm) SOLIHIN dari tuntutan Penuntut Umum;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa SUWANDAR Als KOKO Bin (Alm) SOLIHIN dalam kedudukannya seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bundel Perjanjian sewa menyewa 2 (dua) unit di Apartemen Mediterania a.n. SUWANDAR alias KOKO

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar slip rekening PDAM kota Banjarmasin a.n KARYAWANTO.
- 4 (empat) lembar Formulir pemindahbukuan BNI
- 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI a.n SUMARJO
- 1 (satu) lembar Slip Transfer BRI dari KRISTANTO ke NIA KARLINA sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat dari PANIN BANK ke SUWANDAR,
- 3 (tiga) lembar surat dari BII Finance Center kepada SUWANDAR perihal pemberitahuan pengambilan BPKB.
- 1 (satu) lembar Surat jalan a.n SUWANDAR dari Honda Trio Motor.
- 1 (satu) Map Form pemesanan unit The Mansion a.n SUWANDAR
- 1(satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke CATUR MARGA UTAMA.
- 1(satu) lembar Slip debit BANK DANAMON a.n NIA KARLINA
- 1(satu) Buah Buku "Rincian" merk mirage berwarna kuning yang diantaranya terdapat catatan pembayaran a.n FRAN WIJAYA.
- 1(satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke a.n SUMARJO.
- 1(satu) lembar Kertas bergambar wajah, dibelakangnya terdapat tulisan tangan.
- 1(satu) lembar Surat perihal reksadana terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 5/IDN 000195500 kepada NIA KARLINA
- 1(satu) lembar Fotocopy sampul buku tabungan BNI kantor cabang Palangkaraya a.n IBU NIA KARLINA no. rek: 02999336132
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari SUWANDAR kepada Istri a.n NIA KARLINA untuk keperluan segala urusan
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-203379 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-208190 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bii No. 1-061-225985 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Permata No. 2831007012 a.n HARDI LESMANA
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA No. 6695018855 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BRI No. 715201000948505 a.n KRISTANTO
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BRI No. 062301000477568 a.n KRISTANTO
- 1 (Satu) ATM BCA No. Kartu 6019 0045 1497.
- 1 (Satu) ATM Bank Permata No. Kartu 4893 8530 0268 5018.
- 1 (Satu) ATM Bank CIMB Niaga No. Kartu 5576 9244 3018 1846

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) ATM Bank BII No. Kartu 5104 8110 2868 2585
- 1 (Satu) Buah Card Holder berwarna hitam merk Biambi berisi 23 Kartu.
- 1 (Satu) Buah Kartu BNI Life a.n SUWANDAR no. Polis: BSBE-2013020405
- Uang tunai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Rupiah)
- Uang tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian deposit/jaminan serta pengembalian uang sisa sewa 2 (dua) unit apartemen mediterania.
- Uang yang ada dalam polis BNI Life dengan total Rp. 61.107.281,- dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	NOMOR POLIS	PREMI
1	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 15.949.869,-
2	SUWANDAR	BSBE 2013 020405	Rp. 11.898.702,-
3	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 33.258.710,-
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 61.107.281,-</b>

- Uang yang ada pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan nomor rekening 4109417500 An. HARDI LESMANA dengan jumlah saldo Rp. 4.500.000,-
- Uang yang ada dalam rekening bank BII dengan jumlah total Rp. 51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	NO REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
1	1061203379	SUWANDAR	Rp.18.000.000	BII Cabang Banjarmasin,Kalsel
2	1061208190	SUWANDAR	Rp. 30.000.000	BII Cabang Banjarmasin,Kalsel
3	1061225985	SUWANDAR	Rp. 3.000.000	BII Cabang Banjarmasin,Kalsel
		<b>Total</b>	<b>Rp. 51.000.000</b>	

- Uang yang ada dalam rekening BANK BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor 55.550.000,-
- Uang yang ada dalam rekening BANK BCA KCP Sampit dengan nomor rekening 6695018855 atas nama SUWANDAR dengan jumlah total Rp. 3.500.000,-

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda CRV warna Coklat Kilau Metalik dengan No, Pol DA 888 SW No.Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR berikut 1 (satu) buah Kunci mobil dan STNK.
- 1 (satu) Unit Mobil minibus merk MAZDA/ Biante 2. OL 6 A/T warna Putih Metalik No. Pol: DA 666 WD beserta kunci mobil dan STNK nya a.n SUWANDAR.
- 1 (satu) Unit Mobil Mazda CX-5 warna Merah Marun dengan No. Pol DA 555 NK
- 1 (satu) Unit Tanah berikut bangunan diatasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No, 12 RT .039 RW 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) Unit Tanah berikut bangunan diatasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No, 14 RT .039 RW 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) unit Condotel lantai 13 No. 1-B tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar kelurahan Gambut kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km 11,8
- 1 (satu) unit Condotel lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar kelurahan Gambut kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km 11,8
- 1 (satu) unit Condotel lantai 8A No.11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar kelurahan Gambut kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km 11,8
- 1 (satu) unit Condotel lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar kelurahan Gambut kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km 11,8.

## Dikembalikan kepada yang berhak

- Menetapkan:  
rekening-rekening yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diblokir oleh penyidik BNN untuk dapat diangkat blokirnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak Nota Pembelaan Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO bin ( Alm ) SOLIHIN** yang disampaikan pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 April 2018;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM-112/BJRMS/02/2017, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018;
3. Menyatakan terdakwa **SUWANDAR ALS KOKO BIN (ALM) SOLIHIN Bin THALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**" melanggar **Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **SUWANDAR ALS KOKO BIN (ALM) SOLIHIN Bin THALIB** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) unit di Apartemen Mediterania a.n SUWANDAR alias KOKO
  - 2 (dua) lembar Slip rekening PDAM kota Banjarmasin a.n KARYAWANTO
  - 4 (empat) lembar Formulir pemindahbukuan BNI
  - 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI a.n SUMARJO
  - 1 (satu) lembar Slip transfer BRI dari KRISTANTO ke NIA KARLINA sebesar Rp. 10.000.000,-
  - 1 (satu) lembar Surat dari Panin Bank ke SUWANDAR
  - 3 (tiga) lembar Surat dari BII finance Center kepada SUWANDAR perihal pemberitahuan pengambilan BPKB
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan a.n SUWANDAR dari Honda Trio Motor
  - 1 (satu) Map Form pemesanan unit The Mansion a.n SUWANDAR
  - 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke CATUR MARGA UTAMA
  - 1 (satu) lembar Slip debit Bank Danamon a.n NIA KARLINA
  - 1 (satu) Buah Buku "Rincian" merk mirage berwarna kuning yang diantaranya terdapat catatan pembayaran a.n FRAN WIJAYA
  - 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke a.n SUMARJO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Kertas bergambar wajah, dibelakangnya terdapat tulisan tangan
- 1 (satu) lembar Surat perihal reksadana terproteksi Batavia Proteksi cemerlang 5/IDN 000195500 kepada NIA KARLINA
- 1 (satu) lembar Fotocopy sampul buku tabungan BNI kantor cabang Palangkaraya a.n IBU NIA KARLINA no. rek : 0299336132
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari SUWANDAR kepada Istri a.n NIA KARLINA untuk keperluan segala urusan
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-203379 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-208190 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-225985 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Permata No. 2831007012 a.n HARDI LESMANA
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BCA No. 6695018855 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 715201000948505 a.n KRISTANTO
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 062301000477568 a.n KRISTANTO

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) ATM BCA No Kartu 6019 0045 1497.
- 1 (Satu) ATM Bank Permata No Kartu 4893 8530 0268 5018.
- 1 (Satu) ATM Bank CIMB Niaga No Kartu 5576 9244 3018 1846.
- 1 (Satu) ATM Bank BII No Kartu 5104 8110 2868 2585.
- 1 (satu) buah Card Holder berwarna hitam merk Bambi berisi 23 Kartu
- 1 (satu) Buah Kartu BNI Life a.n SUWANDAR no. Polis : BSBE-2013020405

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian deposit/jaminan serta pengembalian uang sisa sewa 2 (dua) unit apartemen mediterania.
- Uang yang ada dalam polis BNI Life dengan total Rp.61.107.281,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	PREMI
1.	SUWANDAR	BSBE 2013	Rp. 15.949.869,-

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000172	
2.	SUWANDAR	BSBE 2013 020405	Rp. 11.898.702,-
3.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 33.258.710,-
		TOTAL	Rp. 61.107.281,-

- Uang yang ada pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan nomor rekening 4109417500 An. HARDI LESMANA dengan jumlah Saldo Rp.4.500.000,-
- Uang yang ada dalam rekening bank BII dengan jumlah total Rp.51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
1.	1061203379	SUWANDAR	Rp. 18.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
2.	1061208190	SUWANDAR	Rp. 30.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
3.	1061225985	SUWANDAR	Rp. 3.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
		Total	Rp. 51.000.000,-	

- Uang yang ada dalam rekening Bank BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 062301000477568 Atas Nama KRISTANTO dengan jumlah total Rp.55.550.000,-
- Uang yang ada dalam rekening Bank BCA KCP Sampit dengan nomor rekening 6695018855 atas nama SUWANDAR dengan jumlah total Rp.3.500.000,-
- Mobil Honda CRV warna Coklat Kilau Metalik dengan No Pol DA 888 SW No Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR berikut 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil minibus merk MAZDA / Biate 2.OL 6 A/T warna Putih Metalik No Pol : DA 666 WD beserta kunci mobil dan STNK nya a.n SUWANDAR
- **1 (satu) Unit** Mobil Mazda CX-5 warna Merah Marun dengan No. Pol DA 555 NK

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 12 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 14 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Satu unit Condotel lantai 13 No. 1 – B tipe Deluxe di Apartemen / Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km. 11,8
- Satu unit Condotel Lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 8A No. 11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

**Di rampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO**, pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BCA Cabang Pembantu Sampit, Kalimantan Tengah, selanjutnya di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank Cabang Permata A.Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Unit Pramuka Banjarmasin,



kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas melakukan kegiatan transaksi narkotika jenis shabu. Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu atas perintah HAMD I (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu - shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkotika tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMD I (DPO) dan KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi narkotika tersebut Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain : Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit.
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan yaitu :
  1. Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  2. Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  3. Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.





dimana rekening-rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi menerima dan menstransfer hasil dari kejahatan narkoba.

4. Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/II/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 715201000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.
- Bahwa dengan menggunakan rekening tersebut, Terdakwa melakukan transaksi berupa mutasi rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa), dengan cara menerima Pentransferan dari rekening nomor. 7920282218 atas nama sdr. FRAN WIJAYA, transaksi tersebut antara lain :

02/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
09/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
16/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
07/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
11/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
17/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,700,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	177,860,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	350,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
01/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
25/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	49,760,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA



10/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
13/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	78,500,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
14/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45,900,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
03/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,550,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
24/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
27/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
28/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,974,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	275,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
30/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
08/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	430,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
16/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	475,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/06/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
				<b>7,009,244,000.00</b>		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Menerima transfer dari Rekening Bank BRI nomor 715201000948505 jenis tabungan Britama nama KRISTANTO (nama palsu Terdakwa) :

15/07/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
02/09/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
07/10/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO

04/11/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
09/12/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,000,000.00	KRISTANTO
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
09/12/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI.

05/05/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
04/09/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
29/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
17/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
29/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	46,750,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
06/04/2015	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/05/2015	6695018855	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35.000.000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
------------	------------	--	---	---------------	------------	-----------------

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan ke rekening nomor : 8600205171 atas nama Saksi HASAN RONY A.

08/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58.000.000.00	8600205171	HASAN RONY A
23/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000.00	8600205171	HASAN RONY A

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan ke rekening atas nama HARDI LESMANA (nama palsu Terdakwa).

02/07/2013	6695018855	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.038.000.00		HARDI LESMA NA
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10.000.000.00		HARDI LESMA NA

- Bahwa selain transaksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang menggunakan rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR sebagai berikut :

- 1) Transaksi tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HERMAN LUKMAN (kode D-Debit).
- 2) Transaksi tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ISMED JUNIADI (kode D-Debit), lalu ke rekening istri Terdakwa NIA KARLINA Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Transaksi tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening SUMARDJO (Kode D-debit).
- 4) Transaksi tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 5) Transaksi tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 6) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Telestar.

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Transaksi tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 8) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 9) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 10) Transaksi tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 11) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 12) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 13) Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membayar sewa Hotel Pesona.
- 14) Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada KAHA Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Mercure Jakarta.
- 15) Transaksi tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 16) Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta.
- 17) Transaksi tanggal 3 November 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) ke KHALIFRAJA (kode D-Debit).
- 18) Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk membayar hotel di Aston Banua dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk menginap di Hotel Le Grandeur.
- 19) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



- 20) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI.
  - 21) Transaksi tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 22) Transaksi tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke SOLEH ISKANDAR (kode D-Debit).
  - 23) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ke HENY WJAYA TJAHAJA (kode D-Debit).
  - 24) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
  - 25) Transaksi tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kirim ke HENDI (kode D-Debit).
  - 26) Transaksi tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke INTAN (kode D-Debit).
  - 27) Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) untuk ke League Open Space.
- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2014 atau sekitar bulan Maret 2014 membeli rumah milik Saksi CRIESTYN MARIA, yang beralamat di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No. 12, Jalan Haji Hasan Basri RT.39/RW.9, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2014, dengan harga Rp. 750. 000. 000.- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
  - Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2014, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba membeli rumah di Jalan H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok I Nomor 14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dari Saksi Karyanto dengan harga Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara mencicil selama 3 (tiga)





bulan, yang dibayar oleh Terdakwa secara cash dan melalui transfer ke rekening di BCA dengan nomor 0511802180 a/n KARYAWANTO.

- Bahwa selain membeli rumah, Terdakwa juga membeli 3 (tiga) buah mobil antara lain Honda CRV No. Pol DA 888 SW dari dealer PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK dan Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, keduanya dari dealer PT. Nusantara Borneo Motor Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dengan cara :

- 1) Untuk harga mobil Honda CRV No. Pol DA 888 SW, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.849.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), yang mana sisa hutang Terdakwa adalah Rp. 224. 584. 300,-(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.

- 2) Mobil Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 478. 000. 000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang telah dilunasi Terdakwa.

- 3) Mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 451. 000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.409.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu Rupiah), yang mana untuk mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, sisa hutangnya adalah Rp. 38.925.700,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba, Terdakwa memiliki Polis Asuransi di BNI LIFE yaitu :

- 1) Nomor : BLPM 2012 013 202 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran 10 (Sepuluh) tahun dan saat ini telah dilakukan pembayaran premi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara autodebet rekening otomatis setiap tanggal 25 Maret 2013 dan seterusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor : BSBE 2013 000 172 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran satu kali saja (sekaligus), dengan cara autodebet rekening otomatis.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba membeli properti berupa unit / kamar di Apartemen Aston Grand Banua, dengan cara pembayaran angsuran / cicilan tiap bulan secara transfer, yaitu :
  - 1) Condotel Lantai 16 No. 1-A Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 22 Oktober 2014, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 503.727.272,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).
  - 2) Condotel Lantai 8 A NO. 11 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 11 Pebruari 2015, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 159.171.716,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas Rupiah).
  - 3) Condotel Lantai 16 No. 1-B Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 8 Nopember 2014, dengan harga Rp. 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), telah dilunasi oleh Terdakwa.
  - 4) Apartemen Lantai 17 No. 3 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 14 Nopember 2014, dengan harga Rp. 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 370.937.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang mana uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening atas nama Terdakwa yang dibuka dengan menggunakan nama palsu di Bank BRI Nomor. 715201000948505 dan Nomor. 062301000477568 atas nama KRISTANTO yang mana rekening tersebut sengaja dipersiapkan untuk transaksi narkoba, dan rekening Bank tersebut dibuka oleh Terdakwa atas perintah Sdr. KO ATI alias FRAN WJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan identitas palsu untuk membuka rekening di BRI untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan dan penarikan - penarikan tunai secara berulang - ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mentransfer, menempatkan, mempergunakan rekening orang lain dan identitas palsu kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan penrasnferan dan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO**, pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BCA Cabang Pembantu Sampit, Kalimantan Tengah, selanjutnya di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank Cabang Permata A.Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Unit Pramuka Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **menyembunyikan atau menyamarkan asal, usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas melakukan kegiatan transaksi

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu. Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu atas perintah HAMDY (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu - shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkotika tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMDY (DPO) dan KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).

- Bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi narkotika tersebut Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain : Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit.
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan yaitu :
  1. Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  2. Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  3. Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan. dimana rekening-rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi menerima dan menstransfer hasil dari kejahatan narkotika.
  4. Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDY LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDY LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/VI/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 7152010000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakw membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2014 atau sekitar bulan Maret 2014 membeli rumah milik Saksi CRIESTYN MARIA, yang beralamat di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No. 12, Jalan Haji Hasan Basri RT.39/RW.9, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2014, dengan harga Rp. 750. 000. 000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya oleh Terdakwa dibuat SHM atas nama Saksi NIA KARLINA (istri Terdakwa).
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2014, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba membeli rumah di Jalan H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok I Nomor 14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dari Saksi Karyanto dengan harga Rp. 1. 300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar oleh Terdakwa secara cash dan melalui transfer ke rekening di BCA dengan nomor 0511802180 a/n KARYAWANTO untuk selanjutnya oleh Terdakwa dan dibuat SHM atas nama Sdri. PUTRI CAHYANI (anak Terdakwa).
- Bahwa selain membeli rumah, Terdakwa juga membeli 3 (tiga) buah mobil antara lain Honda CRV No. Pol DA 888 SW dari dealer PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK dan Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, keduanya dari dealer PT. Nusantara Borneo Motor Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dengan cara :
  - 1) Untuk harga mobil Honda CRV No. Pol DA 888 SW, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.849.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), yang mana sisa hutang Terdakwa adalah Rp. 224. 584. 300,-(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.
  - 2) Mobil Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 478. 000. 000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang telah dilunasi Terdakwa.

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





3) Mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.409.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu Rupiah), yang mana untuk mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, sisa hutangnya adalah Rp. 38.925.700,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba, Terdakwa memiliki Polis Asuransi di BNI LIFE yaitu :

1) Nomor : BLPM 2012 013 202 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran 10 (Sepuluh) tahun dan saat ini telah dilakukan pembayaran premi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara autodebet rekening otomatis setiap tanggal 25 Maret 2013 dan seterusnya.

2) Nomor : BSBE 2013 000 172 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran satu kali saja (sekaligus), dengan cara autodebet rekening otomatis.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba membeli properti berupa unit / kamar di Apartemen Aston Grand Bania, dengan cara pembayaran angsuran / cicilan tiap bulan secara transfer, yaitu :

1) Condotel Lantai 16 No. 1-A Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 22 Oktober 2014, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Bania adalah sebesar Rp. 503.727.272,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).

2) Condotel Lantai 8 A NO. 11 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 11 Pebruari 2015, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Bania adalah sebesar Rp. 159.171.716,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas Rupiah).

3) Condotel Lantai 16 No. 1-B Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 8 Nopember 2014, dengan harga Rp. 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), telah dilunasi oleh Terdakwa.

*Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



4) Apartemen Lantai 17 No. 3 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 14 Nopember 2014, dengan harga Rp. 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 370.937.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang mana uang hasil kegiatan jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening atas nama Terdakwa yang dibuka dengan menggunakan nama palsu di Bank BRI Nomor. 715201000948505 dan Nomor. 062301000477568 atas nama KRISTANTO yang mana rekening tersebut sengaja dipersiapkan untuk transaksi narkoba, dan rekening Bank tersebut dibuka oleh Terdakwa atas perintah Sdr. KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan identitas palsu untuk membuka rekening di BRI untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan dan penarikan - penarikan tunai secara berulang - ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mentransfer, menempatkan, mempergunakan rekening orang lain dan identitas palsu kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan penrasnferan dan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

#### **LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO**, pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BCA Cabang Pembantu Sampit, Kalimantan Tengah, selanjutnya di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank Cabang Permata A.Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Unit Pramuka Banjarmasin, Kalimantan

*Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selanjutnya di Bank BRI Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas melakukan kegiatan transaksi narkotika jenis shabu. Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu atas perintah HAMD I (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu - shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkotika tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMD I (DPO) dan KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi narkotika tersebut Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain : Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit.
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan yaitu :
  1. Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  2. Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  3. Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan. dimana rekening-rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi menerima dan menstransfer hasil dari kejahatan narkotika.
  4. Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/VII/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 715201000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakw membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.
- Bahwa dengan menggunakan rekening tersebut, Terdakwa melakukan transaksi berupa mutasi rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa), dengan cara menerima Pentrasferan dari rekening nomor. 7920282218 atas nama sdr. FRAN WIJAYA, transaksi tersebut antara lain :

02/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
09/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
16/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
07/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
11/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
17/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,700,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	177,860,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	350,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
01/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
25/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	49,760,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	300,000,000.00	7820298009	FRAN

Halaman 27 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				WUJAYA
13/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	78,500,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
14/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45,900,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
03/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,550,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
24/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
27/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
28/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,974,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	275,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
30/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
08/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	430,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
16/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	475,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/06/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
				<b>7,009,244,000.00</b>		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Menerima transfer dari Rekening Bank BRI nomor 715201000948505 jenis tabungan Britama nama KRISTANTO (nama palsu Terdakwa) :

15/07/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTAN TO
02/09/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTAN TO
07/10/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTAN TO
04/11/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTAN TO
09/12/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,000,000.00		KRISTAN TO
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTAN TO
09/12/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTAN TO

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI.

05/05/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
04/09/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
29/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
17/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
29/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	46,750,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
06/04/2015	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
20/05/2015	6695018855	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8600205171 atas nama Saksi HASAN RONY A.

08/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58,000,000.00	8600205171	HASAN RONY A
23/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	8600205171	HASAN RONY A

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening atas nama HARDI LESMANA (nama palsu Terdakwa).

02/07/2013	6695018855	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,038,000.00		HARDI LESMANA
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		HARDI LESMANA

- Bahwa selain transaksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang menggunakan rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR sebagai berikut :

- 1) Transaksi tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HERMAN LUKMAN (kode D-Debit).
- 2) Transaksi tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ISMED JUNIADI (kode D-Debit), lalu ke rekening istri Terdakwa NIA KARLINA Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Transaksi tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening SUMARDJO (Kode D-debit).

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Transaksi tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 5) Transaksi tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 6) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Telestar.
- 7) Transaksi tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 8) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 9) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 10) Transaksi tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 11) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 12) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 13) Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membayar sewa Hotel Pesona.
- 14) Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada KAHA Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Mercure Jakarta.
- 15) Transaksi tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 16) Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta.

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Transaksi tanggal 3 November 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) ke KHALIFRAJA (kode D-Debit).
  - 18) Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk membayar hotel di Aston Bana dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk menginap di Hotel Le Grandeur.
  - 19) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
  - 20) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI.
  - 21) Transaksi tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 22) Transaksi tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke SOLEH ISKANDAR (kode D-Debit).
  - 23) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ke HENY WIJAYA TJAHAJA (kode D-Debit).
  - 24) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
  - 25) Transaksi tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kirim ke HENDI (kode D-Debit).
  - 26) Transaksi tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke INTAN (kode D-Debit).
  - 27) Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) untuk ke League Open Space.
- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2014 atau sekitar bulan Maret 2014 membeli rumah milik Saksi CRIESTYN MARIA, yang beralamat di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No. 12, Jalan Haji Hasan Basri

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.39/RW.9, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2014, dengan harga Rp. 750. 000. 000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya oleh Terdakwa dibuat SHM atas nama Saksi NIA KARLINA (istri Terdakwa).

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2014, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba membeli rumah di Jalan H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok I Nomor 14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dari Saksi Karyanto dengan harga Rp. 1. 300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar oleh Terdakwa secara cash dan melalui transfer ke rekening di BCA dengan nomor 0511802180 a/n KARYAWANTO untuk selanjutnya oleh Terdakwa dan dibuat SHM atas nama Sdri. PUTRI CAHYANI (anak Terdakwa).
- Bahwa selain membeli rumah, Terdakwa juga membeli 3 (tiga) buah mobil antara lain Honda CRV No. Pol DA 888 SW dari dealer PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK dan Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, keduanya dari dealer PT. Nusantara Borneo Motor Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dengan cara :
  - 1) Untuk harga mobil Honda CRV No. Pol DA 888 SW, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.849.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), yang mana sisa hutang Terdakwa adalah Rp. 224. 584. 300,-(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.
  - 2) Mobil Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 478. 000. 000,-(empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang telah dilunasi Terdakwa.
  - 3) Mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 451. 000.000,-(empat ratus lima puluh satu juta rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.409.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu Rupiah), yang mana untuk

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, sisa hutangnya adalah Rp. 38.925.700,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba, Terdakwa memiliki Polis Asuransi di BNI LIFE yaitu :
  - 1) Nomor : BLPM 2012 013 202 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran 10 (Sepuluh) tahun dan saat ini telah dilakukan pembayaran premi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara autodebet rekening otomatis setiap tanggal 25 Maret 2013 dan seterusnya.
  - 2) Nomor : BSBE 2013 000 172 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran satu kali saja (sekaligus), dengan cara autodebet rekening otomatis.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba membeli properti berupa unit / kamar di Apartemen Aston Grand Banua, dengan cara pembayaran angsuran / cicilan tiap bulan secara transfer, yaitu :
  - 1) Condotel Lantai 16 No. 1-A Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 22 Oktober 2014, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 503.727.272,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).
  - 2) Condotel Lantai 8 A NO. 11 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 11 Pebruari 2015, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 159.171.716,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas Rupiah).
  - 3) Condotel Lantai 16 No. 1-B Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 8 Nopember 2014, dengan harga Rp. 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), telah dilunasi oleh Terdakwa.
  - 4) Apartemen Lantai 17 No. 3 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 14 Nopember 2014, dengan harga Rp. 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370.937.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang mana uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening atas nama Terdakwa yang dibuka dengan menggunakan nama palsu di Bank BRI Nomor. 715201000948505 dan Nomor. 062301000477568 atas nama KRISTANTO yang mana rekening tersebut sengaja dipersiapkan untuk transaksi narkoba, dan rekening Bank tersebut dibuka oleh Terdakwa atas perintah Sdr. KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan identitas palsu untuk membuka rekening di BRI untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan dan penarikan - penarikan tunai secara berulang - ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mentransfer, menempatkan, mempergunakan rekening orang lain dan identitas palsu kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan pentransferan dan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO**, pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BCA Cabang Pembantu Sampit, Kalimantan Tengah, selanjutnya di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank Cabang Permata A.Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Unit Pramuka Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan

*Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/ atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis shabu. Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu atas perintah HAMD I (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu - shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkoba tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMD I (DPO) dan KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi narkoba tersebut Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain : Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit.
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan yaitu :
  1. Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  2. Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  3. Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan. dimana rekening-rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi menerima dan mentransfer hasil dari kejahatan narkoba.



4. Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/VII/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 7152010000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.
- Bahwa dengan menggunakan rekening tersebut, Terdakwa melakukan transaksi berupa mutasi rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa), dengan cara menerima Pentrasferan dari rekening nomor. 7920282218 atas nama sdr. FRAN WUJAYA, transaksi tersebut antara lain :

02/06/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
09/06/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
10/06/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
16/06/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
07/07/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
11/07/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
17/07/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,700,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
21/07/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	177,860,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
21/07/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	350,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
01/08/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
04/08/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
04/08/2014	66950188	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	55					WUJAYA
25/08/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	49,760,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
10/10/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
13/10/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	78,500,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
14/10/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45,900,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
03/11/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,550,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
24/11/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
27/11/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
28/11/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,974,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	275,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
30/12/2014	66950188 55	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
08/01/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	430,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/02/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
16/02/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	475,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/06/2015	66950188 55	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
				<b>7,009,244,000.00</b>		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Menerima transfer dari Rekening Bank BRI nomor 715201000948505 jenis tabungan Britama nama KRISTANTO (nama palsu Terdakwa) :

15/07/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
02/09/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
07/10/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
04/11/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
09/12/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,000,000.00	KRISTANTO
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	K	10,000,000.00	KRISTANTO

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)				
09/12/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama Saksi WWIN WIDIYANTI.

05/05/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WWIN WIDIYANTI
04/09/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WWIN WIDIYANTI
29/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8770495742	WWIN WIDIYANTI
17/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8770495742	WWIN WIDIYANTI
29/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	46,750,000.00	8770495742	WWIN WIDIYANTI
06/04/2015	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	8770495742	WWIN WIDIYANTI
20/05/2015	6695018855	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	8770495742	WWIN WIDIYANTI

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8600205171 atas nama Saksi HASAN RONY A.

08/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58,000,000.00	8600205171	HASAN RONY A
23/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	8600205171	HASAN RONY A

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening atas nama HARDI LESMANA (nama palsu Terdakwa).

02/07/2013	6695018855	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,038,000.00		HARDI LESMANA
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		HARDI LESMANA

- Bahwa selain transaksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang menggunakan rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR sebagai berikut :

- 1) Transaksi tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HERMAN LUKMAN (kode D-Debit).
- 2) Transaksi tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ISMED JUNIADI (kode





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D-Debit), lalu ke rekening istri Terdakwa NIA KARLINA Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Transaksi tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening SUMARDJO (Kode D-debit).
  - 4) Transaksi tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
  - 5) Transaksi tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
  - 6) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Telestar.
  - 7) Transaksi tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
  - 8) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 9) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
  - 10) Transaksi tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 11) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
  - 12) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
  - 13) Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membayar sewa Hotel Pesona.
  - 14) Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada KAHA Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Mercure Jakarta.

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Transaksi tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 16) Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta.
- 17) Transaksi tanggal 3 November 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) ke KHALIFRAJA (kode D-Debit).
- 18) Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk membayar hotel di Aston Banua dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk menginap di Hotel Le Grandeur.
- 19) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
- 20) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI.
- 21) Transaksi tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 22) Transaksi tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke SOLEH ISKANDAR (kode D-Debit).
- 23) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ke HENY WJAYA TJAHAJA (kode D-Debit).
- 24) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
- 25) Transaksi tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kirim ke HENDI (kode D-Debit).
- 26) Transaksi tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke INTAN (kode D-Debit).

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) untuk ke League Open Space.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2014 atau sekitar bulan Maret 2014 membeli rumah milik Saksi CRIESTYN MARIA, yang beralamat di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No. 12, Jalan Haji Hasan Basri RT.39/RW.9, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2014, dengan harga Rp. 750. 000. 000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya oleh Terdakwa dibuat SHM atas nama Saksi NIA KARLINA (istri Terdakwa).
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2014, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba membeli rumah di Jalan H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok I Nomor 14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dari Saksi Karyanto dengan harga Rp. 1. 300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar oleh Terdakwa secara cash dan melalui transfer ke rekening di BCA dengan nomor 0511802180 a/n KARYAWANTO untuk selanjutnya oleh Terdakwa dan dibuat SHM atas nama Sdri. PUTRI CAHYANI (anak Terdakwa).
- Bahwa selain membeli rumah, Terdakwa juga membeli 3 (tiga) buah mobil antara lain Honda CRV No. Pol DA 888 SW dari dealer PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK dan Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, keduanya dari dealer PT. Nusantara Borneo Motor Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dengan cara :
  - 1) Untuk harga mobil Honda CRV No. Pol DA 888 SW, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.849.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), yang mana sisa hutang Terdakwa adalah Rp. 224. 584. 300,-(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.
  - 2) Mobil Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 478.

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000. 000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang telah dilunasi Terdakwa.

3) Mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 451. 000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.409.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu Rupiah), yang mana untuk mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, sisa hutangnya adalah Rp. 38.925.700,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba, Terdakwa memiliki Polis Asuransi di BNI LIFE yaitu :

1) Nomor : BLPM 2012 013 202 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran 10 (Sepuluh) tahun dan saat ini telah dilakukan pembayaran premi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara autodebet rekening otomatis setiap tanggal 25 Maret 2013 dan seterusnya.

2) Nomor : BSBE 2013 000 172 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran satu kali saja (sekaligus), dengan cara autodebet rekening otomatis.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba membeli properti berupa unit / kamar di Apartemen Aston Grand Banua, dengan cara pembayaran angsuran / cicilan tiap bulan secara transfer, yaitu :

1) Condotel Lantai 16 No. 1-A Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 22 Oktober 2014, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 503.727.272,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).

2) Condotel Lantai 8 A NO. 11 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 11 Pebruari 2015, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 159.171.716,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas Rupiah).

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Condotel Lantai 16 No. 1-B Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 8 Nopember 2014, dengan harga Rp. 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), telah dilunasi oleh Terdakwa.

4) Apartemen Lantai 17 No. 3 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 14 Nopember 2014, dengan harga Rp. 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 370.937.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang mana uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening atas nama Terdakwa yang dibuka dengan menggunakan nama palsu di Bank BRI Nomor. 715201000948505 dan Nomor. 062301000477568 atas nama KRISTANTO yang mana rekening tersebut sengaja dipersiapkan untuk transaksi narkoba, dan rekening Bank tersebut dibuka oleh Terdakwa atas perintah Sdr. KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan identitas palsu untuk membuka rekening di BRI untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan dan penarikan - penarikan tunai secara berulang - ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mentransfer, menempatkan, mempergunakan rekening orang lain dan identitas palsu kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan penrasnferan dan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO**, pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Bank BCA Cabang Pembantu Sampit, Kalimantan Tengah, selanjutnya di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan

*Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selanjutnya di Bank Cabang Permata A.Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Unit Pramuka Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya di Bank BRI Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **menerima penempatan, pembayaran atau pembelajaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan / atau tindak pidana prekursor narkoba**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis shabu. Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu atas perintah HAMDY (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil barang berupa shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu - shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkoba tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMDY (DPO) dan KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi narkoba tersebut Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain : Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit.
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening di Bank BII Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan yaitu :
  1. Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  2. Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  3. Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana rekening-rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi menerima dan menstransfer hasil dari kejahatan narkoba.

4. Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/VII/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 7152010000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakw membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.
- Bahwa dengan menggunakan rekening tersebut, Terdakwa melakukan transaksi berupa mutasi rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa), dengan cara menerima Pentrasferan dari rekening nomor. 7920282218 atas nama sdr. FRAN WIJAYA, transaksi tersebut antara lain :

02/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
09/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
16/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
07/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
11/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
17/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,700,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	177,860,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	350,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
01/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
25/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	49,760,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
10/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
13/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	78,500,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
14/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45,900,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
03/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,550,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
24/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
27/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
28/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,974,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	275,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
30/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
08/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	430,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
16/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	475,000,000.00	7820298009	FRAN WUJAYA
12/06/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7820282218	FRAN WUJAYA
				<b>7,009,244,000.00</b>		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Menerima transfer dari Rekening Bank BRI nomor 715201000948505 jenis tabungan Britama nama KRISTANTO (nama palsu Terdakwa) :

15/07/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
02/09/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
07/10/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/11/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTA NTO
09/12/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,000,000.00	KRISTA NTO
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTA NTO
09/12/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTA NTO

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI.

05/05/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
04/09/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
29/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
17/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
29/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	46,750,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
06/04/2015	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
20/05/2015	6695018855	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8600205171 atas nama Saksi HASAN RONY A.

08/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58,000,000.00	8600205171	HASAN RONY A
23/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	8600205171	HASAN RONY A

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening atas nama HARDI LESMANA (nama palsu Terdakwa).

02/07/2013	6695018855	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,038,000.00	HARDI LESMANA
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	HARDI LESMANA

- Bahwa selain transaksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang menggunakan rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR sebagai berikut :



- 1) Transaksi tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HERMAN LUKMAN (kode D-Debit).
- 2) Transaksi tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ISMED JUNIADI (kode D-Debit), lalu ke rekening istri Terdakwa NIA KARLINA Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Transaksi tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening SUMARDJO (Kode D-debit).
- 4) Transaksi tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 5) Transaksi tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 6) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Telestar.
- 7) Transaksi tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 8) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 9) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 10) Transaksi tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 11) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 12) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 13) Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membayar sewa Hotel Pesona.
- 14) Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada KAHA

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Mercure Jakarta.
- 15) Transaksi tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
  - 16) Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta.
  - 17) Transaksi tanggal 3 November 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) ke KHALIFRAJA (kode D-Debit).
  - 18) Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk membayar hotel di Aston Banua dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk menginap di Hotel Le Grandeur.
  - 19) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
  - 20) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI.
  - 21) Transaksi tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 22) Transaksi tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke SOLEH ISKANDAR (kode D-Debit).
  - 23) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ke HENY WIJAYA TJAJAJA (kode D-Debit).
  - 24) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
  - 25) Transaksi tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kirim ke HENDI (kode D-Debit).
  - 26) Transaksi tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke INTAN (kode D-Debit).

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



27) Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) untuk ke League Open Space.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2014 atau sekitar bulan Maret 2014 membeli rumah milik Saksi CRIESTYN MARIA, yang beralamat di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No. 12, Jalan Haji Hasan Basri RT.39/RW.9, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2014, dengan harga Rp. 750. 000. 000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya oleh Terdakwa dibuat SHM atas nama Saksi NIA KARLINA (istri Terdakwa).
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2014, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba membeli rumah di Jalan H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok I Nomor 14, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dari Saksi Karyanto dengan harga Rp. 1. 300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar oleh Terdakwa secara cash dan melalui transfer ke rekening di BCA dengan nomor 0511802180 a/n KARYAWANTO untuk selanjutnya oleh Terdakwa dan dibuat SHM atas nama Sdri. PUTRI CAHYANI (anak Terdakwa).
- Bahwa selain membeli rumah, Terdakwa juga membeli 3 (tiga) buah mobil antara lain Honda CRV No. Pol DA 888 SW dari dealer PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK dan Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, keduanya dari dealer PT. Nusantara Borneo Motor Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dengan cara :
  - 1) Untuk harga mobil Honda CRV No. Pol DA 888 SW, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.849.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), yang mana sisa hutang Terdakwa adalah Rp. 224. 584. 300,-(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.
  - 2) Mobil Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 478.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000. 000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang telah dilunasi Terdakwa.

- 3) Mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, dibayarkan oleh PT. MAY BANK INDONESIA (dulu BII FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 451. 000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah), dengan Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.409.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu Rupiah), yang mana untuk mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, sisa hutangnya adalah Rp. 38.925.700,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) per tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba, Terdakwa memiliki Polis Asuransi di BNI LIFE yaitu :

Nomor : BLPM 2012 013 202 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran 10 (Sepuluh) tahun dan saat ini telah dilakukan pembayaran premi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara autodebet rekening otomatis setiap tanggal 25 Maret 2013 dan seterusnya.

- 1) Nomor : BSBE 2013 000 172 atas nama SUWANDAR, dengan premi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun dengan masa pembayaran satu kali saja (sekaligus), dengan cara autodebet rekening otomatis.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan uang hasil transaksi narkoba membeli properti berupa unit / kamar di Apartemen Aston Grand Bania, dengan cara pembayaran angsuran / cicilan tiap bulan secara transfer, yaitu :

- 1) Condotel Lantai 16 No. 1-A Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 22 Oktober 2014, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Bania adalah sebesar Rp. 503.727.272,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).

- 2) Condotel Lantai 8 A NO. 11 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 11 Pebruari 2015, dengan harga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Bania adalah sebesar Rp. 159.171.716,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas Rupiah).

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Condotel Lantai 16 No. 1-B Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 8 Nopember 2014, dengan harga Rp. 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), telah dilunasi oleh Terdakwa.
  - 4) Apartemen Lantai 17 No. 3 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 14 Nopember 2014, dengan harga Rp. 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah), properti tersebut belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand Banua adalah sebesar Rp. 370.937.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang mana uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening atas nama Terdakwa yang dibuka dengan menggunakan nama palsu di Bank BRI Nomor. 715201000948505 dan Nomor. 062301000477568 atas nama KRISTANTO yang mana rekening tersebut sengaja dipersiapkan untuk transaksi narkoba, dan rekening Bank tersebut dibuka oleh Terdakwa atas perintah Sdr. KO ATI alias FRAN WJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
  - Bahwa Terdakwa mempergunakan identitas palsu untuk membuka rekening di BRI untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan dan penarikan - penarikan tunai secara berulang - ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkoba.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mentransfer, menempatkan, mempergunakan rekening orang lain dan identitas palsu kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan penrasnferan dan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada tanggal 20 April 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi / Nota keberatan dari Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO bin (Alm) SOLIHIN**;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. atas nama Terdakwa **SUWANDAR alias KOKO bin (Alm) SOLIHIN** tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIK HARIANTO HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu permasalahan terdakwa setelah saksi diminta datang ke BNN untuk memberikan keterangan di BAP;
  - Bahwa saksi membawahi kegiatan service dan bisnis Bank Permata dan sebagai pejabat tertinggi di Kota Banjarmasin;
  - Bahwa saksi tidak membawahi operasional "back office" Bank Permata;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan data yang diterima dari bagian legal Bank Permata;
  - Bahwa saksi tidak mengerti mengapa diminta sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi sudah tidak lagi bekerja di Bank Permata;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik rekening yang bernama Hardi Lesmana yang ada di Bank Permata;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui rekening terdakwa yang ada di Bank Permata, namun membenarkan print out rekening koran yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan yang terjadi di rekening terdakwa, sesuai dengan bukti print out rekening koran atas nama terdakwa yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa pada saat saksi bekerja di Bank Permata, pernah dilaporkan adanya transaksi yang mencurigakan ke PPATK dari Bank Permata Banjarmasin, namun bukan rekening terdakwa dan tidak terkait permasalahan dengan terdakwa;
  - Bahwa dalam perkara terdakwa, bukan Bank Permata yang bertindak sebagai pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 - UU TPPU dan saksi tidak mengetahui atas dasar apa, karena tidak ada transaksi yang mencurigakan di rekening atas nama terdakwa yang ada di Bank Permata;

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi FADLY BAHANA RENALDY, S.E., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor leasing mobil dimana terdakwa tercatat sebagai konsumennya;
- Bahwa saksi pernah melihat print out nama terdakwa atas 2 (dua) mobil yang belum lunas yaitu mobil CRV dan mobil CX-5;
- Bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang sudah lunas yaitu mobil mazda biante;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah yang tercatat dalam daftar leasing atas nama terdakwa, namun hanya bertemu dengan seorang wanita yang diduga sebagai isterinya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari foto terdakwa yang tergantung di ruang tamu di rumah yang diduga sebagai isterinya tersebut;
- Bahwa apakah terdakwa masih tinggal di rumah tersebut, saksi tidak tahu karena hanya bertemu dengan seorang wanita yang diduga sebagai isterinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses leasing atas nama terdakwa, karena itu urusan marketing, sedangkan saksi di bagian penagihan;
- Bahwa kalau ada tagihan macet, baru daftarnya diberikan ke unit penagihan tempat saksi bertugas;
- Bahwa saksi hanya mengenali foto rumah yang saksi datangi sekali saja, rumah dimana saksi bertemu dengan seorang wanita yang diduga sebagai isteri terdakwa, apakah itu adalah rumah terdakwa atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh terdakwa dalam perkara ini, karena saksi hanya dipanggil oleh pihak BNN sebagai saksi untuk dimintai keterangannya mengenai leasing mobil atas nama terdakwa di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat ini pembayaran atas kedua mobil tersebut macet dan sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) mobil yang disita oleh BNN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi YUSTINA AGUSTIEN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf legal dari PT. Grand Benoa;

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik BNN sehubungan dengan perkara terdakwa pernah membeli 4 (empat) unit condotel dari tempat saksi bekerja yakni sebagai berikut:
    - o unit condotel lantai 16 No.1-A Tipe Deluxe
    - o unit condotel lantai 16 No. 1B Tipe Deluxe
    - o unit condotel lantai 8A No. 11.Studio
    - o unit condotel lantai 17 No.3 Tipe Studio;
  - Bahwa condotel yang dijual untuk kemudian merupakan investasi kerjasama bagi hasil nantinya untuk disewakan;
  - Bahwa yang mengelola penyewaan condotel adalah PT. Aston, perusahaan yang berbeda dengan PT. Grand Benoa, karena PT. Grand Benoa adalah developer / pengembang;
  - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat acara penandatanganan berita acara serah terima 1 (satu) unit condotel yang sudah lunas, terdakwa datang sendiri pada saat itu;
  - Bahwa saksi bertindak sebagai legal mewakili PT. Grand Benoa sekaligus sebagai legal PT. Aston;
  - Bahwa dari 4 (empat) unit condotel yang dibeli oleh terdakwa, 1 (satu) unit sudah lunas sedangkan yang 3 (tiga) unit belum lunas, dan kesemuanya terikat dalam PPJB (pengikatan perjanjian jual beli);
  - Bahwa ada pasal yang mencantumkan klausula baku dalam PPJB dimaksud, uang yang sudah dibayarkan ke pihak PT. Grand Benoa tidak bisa diminta kembali, apabila unit condotel yang dibeli ternyata batal atau macet;
  - Bahwa apabila pembayaran angsuran dari condotel yang dibeli macet, maka uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen / pembeli menjadi hangus dan menjadi milik pengembang / PT. Grand Benoa ;
  - Bahwa pembayaran angsuran ke-3 (tiga) unit condotel dari terdakwa macet sejak terdakwa mengalami permasalahan di BNN hingga saat ini ;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan terdakwa, saksi mengetahui permasalahan terdakwa setelah saksi dipanggil di BNN untuk dimintai keterangan sebagai saksi, sehubungan dengan pembelian 4 (empat) unit condotel di PT. Grand Benoa;
  - Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan oleh terdakwa untuk pembelian 4 (empat) unit condotel dimaksud;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa merasa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi ;

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi NURUL KAMELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya mengenai pembelian polis asuransi Solusi Pintar atas nama terdakwa dan/atau keluarganya;
- Bahwa premi yang dibayar oleh terdakwa ke perusahaan asuransi tempat saksi bekerja kurang lebih sebesar Rp. 20 juta;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang menimpa diri terdakwa setelah saksi diminta datang ke BNN untuk memberikan keterangan di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi TITUT DAMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bll Jakarta sebagai customer service;
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah Bll;
- Bahwa keterangan berupa print out data rekening nasabah atas nama terdakwa adalah berdasarkan print out dari Bll;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan adanya transaksi yang mencurigakan yang terjadi dalam rekening milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu permasalahan terdakwa setelah saksi diminta datang ke BNN untuk memberikan keterangan di BAP bukan berdasarkan laporan dari pihak Bll;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

6. Saksi CHRISTY MARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjual rumah miliknya ke ibu Nia Karlina ( mantan istri terdakwa ) seharga Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu datang pertama, ibu Nia bersama-sama dengan Yuria, mantan anggota DPRD yang ternyata adalah teman sekolah Saksi, dan bersama 1 orang lagi yang seingat saksi bernama Dhea dan tidak pernah datang bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa sebagai mantan suami dari ibu Nia yang sudah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang putri;



- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari ibu Nia, awalnya tanda jadi sebesar Rp. 200 juta, kemudian sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) tunai di Surabaya, dan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran apapun dari terdakwa sehubungan dengan transaksi jual beli rumah miliknya ke ibu Nia;
- Bahwa Saksi selanjutnya pernah berhubungan bisnis dengan ibu Nia, yakni dalam usaha penyediaan tongkang dan ibu Nia menginventasikan uangnya sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi memberikan bagi hasil ke ibu Nia;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Nia memiliki usaha menerima pekerjaan dari orang Jakarta namun saksi tidak tahu lebih lanjut mengenai usaha tersebut;
- Bahwa Saksi juga yang menjualkan rumah milik Karyawanto ke ibu Nia seharga Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah), rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah milik saksi yang telah dijual ke ibu Nia, kira-kira 3 (tiga) bulan setelah transaksi jual beli rumah Saksi;
- Bahwa Saksi yang bertindak sebagai penjual rumah milik Karyawanto tersebut, dengan cara menerima pembayaran dari ibu Nia kemudian Saksi yang melakukan pembayaran ke rekening milik Karyawanto ;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli rumah milik Karyawanto tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ibu Nia punya mobil Mazda CX-5 warna merah dan Saksi tahu mobil tersebut atas nama ibu Nia ketika melihat STNK nya, pada saat Saksi meminjam mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

7. Saksi ENDARTO PUTRA JAYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sebagai staf hukum di Kantor Pusat BCA dan sekarang sudah dipindahtugaskan di wilayah Semarang;
- Bahwa apabila seseorang ingin membuka rekening di BCA maka orang tersebut harus datang ke kantor BCA dan membawa kartu identitas asli;



- Bahwa sebelumnya oleh penyidik, Saksi hanya diminta menerangkan rekening atas nama terdakwa saja, tidak pernah diminta menerangkan rekening atas nama Fran Wijaya atau rekening atas nama Wiwin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya nama Fran Wijaya dan Wiwin berdasarkan pemberitahuan dari penyidik;
- Bahwa BCA tidak pernah menemukan adanya transaksi yang mencurigakan di rekening atas nama terdakwa, dan tidak pernah membuat laporan ke PPATK atas transaksi yang terjadi di rekening terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan oleh penyidik BNN sehubungan dengan perkara terdakwa, bukan atas dasar laporan dari pihak BCA;
- Bahwa BCA selaku penyedia jasa keuangan adalah wajib menyampaikan laporan ke PPATK sehubungan dengan adanya transaksi yang mencurigakan yang terjadi di rekening nasabah, sesuai dengan UU TPPU;
- Bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan pada rekening milik terdakwa di BCA yang print outnya telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar yang bertugas membuat laporan ke PPATK apabila ada transaksi yang mencurigakan adalah unit kerja Kepatuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

8. Saksi KARYAWANTO keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual rumah di Perumahan Pondok Metro Indah di Jalan Haji Hasan Basri Rt. 039 Rw. 03 Blok I **No. 14** Kel. Alalak Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kepada terdakwa pada bulan Mei 2014 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa proses pembayaran terhadap transaksi penjualan rumah milik saksi dibayar oleh terdakwa dicicil selama 3 (tiga) bulan, baik melalui transfer dan cash yang langsung dibayar oleh terdakwa sendiri sedangkan apabila terdakwa membayar melalui transfer ke rekening saksi di BCA. 0511802180 An. KARYAWANTO ;

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

9. Saksi NIA KARLINA keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi namun hanya Nikah Adat.
- Bahwa setelah saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2003 kemudian tinggal di Anjur Mambulau Tengah RT. 003 Desa Anjur Mambulau Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kalimantan Tengah selama 7 tahun lalu saksi pindah ke Banjarmasin tahun 2013 di Pondok Metro Indah Jalan Haji Hasan Basri Rt. 039 Rw. 03 Blok I No. 12 dan No. 14 Kel. Alalak Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa sebagai pengusaha tepung gaplek kurang lebih selama 3 – 4 tahun selanjutnya bisnis jual beli apartemen.
- Bahwa Saksi mempunyai mobil Mazda CX-5 Nomor Polisi DA-555-NK.
- Bahwa Perumahan Pondok Metro Indah di Jalan Haji Hasan Basri Rt. 039 Rw. 03 Blok I No. 14 Kel. Alalak Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan perincian Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) adalah uang milik saksi sedangkan yang Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) adalah uangnya milik terdakwa yang saksi beli pada tahun 2013 atau tahun 2014 dan saksi membelinya dari Pak IWAN KARYAWANTO (Pegawai Telkom Banjarmasin).
- Bahwa Perumahan Pondok Metro Indah di Jalan Haji Hasan Basri Rt. 039 Rw. 03 Blok I No. 12 Kel. Alalak Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga pembelian sebesar Rp. 750.000.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang saksi semua dan rumah tersebut saksi beli pada tahun pada 2013 atau 2014 yang saksi beli dari Ibu CHRISTYN MARIA.
- Bahwa Sertifikat rumah milik saksi yang berada di Perumahan Pondok Metro Indah di Jalan Haji Hasan Basri Rt. 039 Rw. 03 Blok I **No. 12 dan No. 14** Kel. Alalak Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan disimpan semuanya oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

*Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



10. Saksi Verbalisan S. F. ARITONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 BNN (Badan Narkotika Nasional) diberikan Kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa di dalam BNN (Badan Narkotika Nasional) terdapat Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang, jadi ketika Direktorat lain melakukan Penyidikan terhadap pelaku Narkotika dan diduga ada Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang akan diberitahu;
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa ada bukti permulaan yang cukup yaitu berupa Kartu Atm BCA dan Uang Tunai;
- Bahwa rekening mutasi BCA atas nama Terdakwa belum ada sebelum ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang dan rekening mutasi tersebut dinyatakan sebagai Barang Bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan karena BAP terdakwa tidak sesuai dengan fakta dan tidak benar apabila dikatakan Terdakwa menerangkan Fran Wijaya adalah Koh Ati;

Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan Analis Hukum Transaksi Keuangan Senior.
- Bahwa pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah;
- Bahwa dalam TTPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif; TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang yaitu setiap orang yang :



1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
2. Mentransfer atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang

TPPU secara Pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai :

1. Penempatan
2. Pentransferan
3. Pembayaran
4. Hibah
5. Sumbangan
6. Penitipan atau
7. Penukaran

Atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana



- Bahwa tahapan-tahapan dalam pencucian uang tersebut adalah:
  - a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan terdakwa seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut. –
  - c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan *integrasi* ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian terdakwa tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa unsur dari tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap orang  
Setiap orang adalah orang perorangan (natural person) atau korporasi (legal person)
  - b. Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan seperti menabung membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang
  - c. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik dalam



maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama

- d. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan
- e. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli
- f. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain
- g. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikeanal dengan pengertian hukum secara umum
- h. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH perdata
- i. Membawa keluar negeri adalah kegiatan membawa uang secara fisik melewati wilayah pabean RI
- j. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda
- k. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan dipasar modal dan pasar uang
- l. Perbuatan lainnya adalah perbuatan perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
- m. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun ke luar





negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration) dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration

- n. Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya
- o. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu:
  - Asal usul mengarah pada risalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal
  - Sumber mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodakoh, hibah, warisan, dan sebagainya
  - Lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya
  - Peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan
  - Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan
  - Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan
- p. Menerima adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain
- q. Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan
- r. Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran
- s. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung



- t. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
- Bahwa pengertian dari **Pencucian Uang, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Harta Kekayaan** sebagai berikut :
- a. Yang dimaksud dengan **Pencucian Uang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Yang dimaksud dengan **Transaksi Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, penransferan, pembayaran, hibab, sumbangan, penitipan, dan /atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
- c. Yang dimaksud dengan **Transaksi Keuangan Mencurigakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
  - Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  - Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau ;



- Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- d. Yang dimaksud dengan **Harta Kekayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke - 13 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa terdakwa SUWANDAR alias KOKO telah di vonis dalam perkara tindak pidana melakukan jual beli narkoba dengan pihak-pihak lainnya Selanjutnya, uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba tersebut ditampung di rekening atas nama terdakwa yang dibuka dengan menggunakan nama palsu di Bank BRI Nomor. 715201000948505 dan Nomor. 062301000477568 atas nama KRISTANTO yang mana rekening tersebut sengaja dipersiapkan untuk transaksi narkoba, dan rekening Bank tersebut dibuka oleh terdakwa atas suruhan dari Boss narkoba-nya yang bernama sdr. KO ATI alias FRAN WJAYA (DPO BNN warga negara Malaysia).
- Bahwa Secara normatif, uang yang ditampung di rekening BCA atas nama SUWANDAR alias KOKO dan rekening KRISTANTO di BRI dan rekening HARDI LESMANA di Bank Permata merupakan hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba
- Bahwa terdakwa SUWANDAR alias KOKO mempergunakan identitas palsu untuk membuka rekening di BRI untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, selanjutnya terdakwa melakukan pentransferan dan penarikan-penarikan tunai secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang signifikan dan setelah itu mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan jual beli narkoba kembali.
- Bahwa Perbuatan terdakwa berupa mentransfer, menempatkan, mempergunakan rekening orang lain dan identitas palsu kemudian setelah uang masuk di rekening orang lain tersebut dilakukan pentransferan dan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan dapat dipandang mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa terdakwa SUWANDAR alias KOKO telah melakukan serangkaian perbuatan berupa menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana di

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



rekening orang lain dan kemudian menarik secara tunai dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan supaya tidak terlacak lagi aliran dananya sehingga sulit ditelusuri atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertarik dalam penjualan sabu adalah keuntungannya;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan 1 kg sabu maka akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150 – 250 juta;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman sabu-sabu pertama sebanyak 1 kg, kemudian 1½ kg dan yang terakhir ini sebanyak 2 kg dari Wiwin dan Hasan Roni;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 rekening yaitu Bank BCA, Bank BII, Bank PERMATA, dan Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan peminjaman uang kepada Frans Wijaya untuk melakukan usaha;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan transfer ke Wiwin dan Hasan Roni melalui Bank BCA untuk membayar upah sebagai Pengangkut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Handayani yang bekerja di Money Changer sebagai hubungan bisnis untuk menukar uang rupiah ke USD;
- Bahwa Nia Karlina adalah mantan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sering transfer uang kepada Nia Karlina;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda CR-V sekitar akhir tahun 2014 melalui Leasing;
- Bahwa mobil Mazda CX-5 yang membeli adalah Nia Karlina;
- Bahwa Terdakwa mentransfer kepada Nia Karlina sebagai Istri sekitar 20 – 30 juta per bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah kerja dengan Henryanto pada tahun 2002, Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Henryanto dengan jaminan rumah yang berada di Kapuas dan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mencicil;
- Bahwa rumah yang berada di Pondok Metro blok I No. 12 dan 14 yang membeli adalah Nia Karlina;
- Bahwa anak Terdakwa dari istri pertama dan anak Terdakwa dari Nia Karlina pernah diikutkan asuransi BNI Life dari tahun 2012 atau 2013 dengan premi 15-20 juta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 4 unit Condotel / Apartemen di Aston yaitu 1 unit Condotel lantai 16 No. 1- A, 1 unit Condotel lantai 13 No. 1-B, Condotel Lantai 8A No.11 Tipe Studio, 1 unit Condotel lantai 17 No. 3;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dana untuk membeli Condotel dari Pak Biyanto;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi 1 Unit Condotel dan masih mencicil 3 unit Condotel;
- Bahwa Terdakwa untuk pertama kali menikah dengan Saudari Endah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari Nia Karlina sejak tahun 2003 atau 2004 di Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa menikah secara adat dengan Nia Karlina tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki usaha Tepung Gapek dan Sabut Kelapa;
- Bahwa Frans Wijaya dan Koh Ati adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Koh Ati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli aset atau apapun dari Hasil Uang Transaksi Jual Beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatasnamakan orang lain untuk membeli aset atau apapun dari Hasil Uang Transaksi Jual Beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian dengan Pak Biyanto sebesar 5 Miliar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya sebagai berikut :

1. Saksi YURIA pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa sekali, pada saat menemani ibu Nia Karlina ke Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saksi mengenal ibu Nia Karlina pada tahun 2009 yang merupakan teman Sosialita dari Saksi dan Saksi akrab dengan ibu Nia karena anaknya satu sekolah dengan anak Saksi dan ada hubungan bisnis berinvestasi di billiard usaha milik Saksi ;
- Bahwa Saksi memiliki usaha billiard dan membutuhkan tambahan dana untuk membuat VIP billiard di Jalan Gatot Subroto yang bernama GATSU BILLIARD CENTER dan Ibu Nia Karlina menginvestasikan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) ke usaha billiard pada tahun 2009 dan system keuntungan bagi hasil;

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjual usaha billiard dan mengembalikan investasi ke ibu Nia, keuntungan investasi sebesar Rp.200.000.000 dan modal investasi sebesar Rp.500.000.000 dengan total pengembaliannya sebesar Rp.700.000.000 dan uang keuntungan tiap bulannya sebesar 10-15 juta dari hasil billiard tersebut;
- Bahwa hubungan antara Ibu Nia Karlina dengan Terdakwa adalah Suami Istri;
- Bahwa Ibu Nia Karlina sering cek-cok dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Nia Karlina sedang marah-marah kepada Terdakwa karena semua barang-barang Ibu Nia Karlina di sita;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Christine karena Saksi adalah teman kuliah Sdri.Christine;
- Bahwa Saksi pernah pergi bersama dengan Ibu Nia Karlina bertemu dengan Sdri. Christine untuk membeli rumah Ibu Christine pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian dua unit rumah yang dimiliki Ibu Christine dan temannya;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan Ibu Nia Karlina dan Ibu Dhea memberikan uang tanda jadi kepada Ibu Christine untuk pembelian rumah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut campur dalam pembelian rumah Ibu Christine;
- Bahwa sepengetuan Saksi hubungan Ibu Nia Karlina dengan Sdri. Christine adalah sahabatan dan ada hubungan kerjasama kapal tongkang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perceraian dan mengetahui bahwa pernikahannya dilakukan secara Pernikahan Adat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Ibu Nia marah-marah kepada Terdakwa karena uang bulanan tidak diberikan;
- Bahwa Ibu Nia Karlina memiliki mobil Mazda CX-5;
- Bahwa benar semua mobil milik Ibu Nia Karlina di sita oleh petugas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembayaran rumah yang dibeli oleh Ibu Nia Karlina kepada Ibu Christine;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Karyawanto;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat lengkap rumah yang di beli Ibu Nia Karlina;

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui saudara Nia ada kerjasama dengan orang Jakarta dan Saksi juga mengetahui kerjasama antara Ibu Nia Karlina dengan ibu Christine ;
- Bahwa saksi mengetahui ada bisnis dengan orang Jakarta yang bergerak di bidang Instrument atau Pekerjaan Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan ibu Nia selain dari investasi dengan saksi, kerjasama dengan ibu Christine dan kerjasama dengan orang Jakarta ada warisan yang diberikan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri dari keluarganya Ibu Nia Karlina bahwa ibu Nia Karlina mendapatkan uang warisan;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Ibu Nia Karlina adalah Nasrani;
- Bahwa saksi memiliki biling 3 bulan, biling tersebut berisi tentang keuntungan Saksi dan keuntungan pihak yang lain;
- Bahwa Saksi memberikan keuntungan secara cash kepada Ibu Nia Karlina namun tidak dibuat tanda terima;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Nia Karlina memiliki Mobil Sirion sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Nia Karlina tinggal di Kapuas dan rumah tersebut adalah milik dari orang tua Ibu Nia Karlina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah warisan yang telah dijual Ibu Nia Karlina;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Sdri.Nia bahwa rumahnya di police line dan 1 unit mobil CX- 5 di sita oleh BNN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudari Nia tinggal di Pondok Metro yang di sita oleh BNN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang Condotel setelah ada perkara ini dari cerita Ibu Nia Karlina;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sertifikat Condotel tersebut, karena Saksi ikut pada saat pembelian dan menunjukkannya kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi DEASY ASTUTI pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah sekali bertemu dengan Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudari Nia Karlina pergi bertemu dengan calon penjual rumah;

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



- Bahwa seingat Saksi, Saudari Nia Karlina memberikan DP sebesar 20.000.000 pada saat pertemuan itu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ikut pada saat memberikan DP kepada Christine;
  - Bahwa Saksi mengenal Saudari Nia Karlina sejak tahun 2012;
  - Bahwa pangkuan dari Saudari Nia Karlina kepada saksi bahwa Saudari Nia Karlina *Single Parent* dan sudah tidak bersuami lagi;
  - Bahwa saksi pernah satu kali dimintai tolong oleh Saudari Nia Karlina untuk menemani membezuk Terdakwa ke Salemba, Jakarta, dan sesampainya di sana Saudari Nia dan Terdakwa ada percek-cokan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah sama sekali memberikan sesuatu kepada Saudari Nia Karlina;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan memegang langsung Sertifikat Rumah atas nama Saudari Nia Karlina dan anaknya;
  - Bahwa Saksi pernah menawarkan pinjaman modal usaha sebesar 500 - 700 Juta kepada Saudari Nia Karlina pada saat Saksi bekerja di Bank Sinar Mas Banjarmasin namun tidak jadi karena ada pertimbangan lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Nia Karlina mempunyai beberapa Investasi kebeberapa rekanan, salah satunya adalah teman saksi, Saudari Yuria yaitu usaha Biliyard, tiap bulan Saudari Nia Karlina menerima keuntungan dan salah satunya ke Saudari Christine kapal Tongkang dan ada usaha dengan orang Jakarta;
  - Bahwa pada tahun 2012 Saudari Nia Karlina masih tinggal di Kapuas;
  - Bahwa Saksi sudah pernah survey ke rumah Saudari Nia Karlina yang berada di Pondok Metro;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Nia memiliki mobil Sirion, setelah itu Mazda Merah CX-5 plat DA 555 NK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Mobil CX-5 milik Pribadi Nia Karlina dan di sita;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi SASMITO pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Terdakwa, sejak tahun 1997 sampai 2014;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Pengusaha Tepung Gaplek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset perbulan dari Tepung Gaplek mencapai 300 Ton per bulan dengan harga Tepuk Gaplek Rp. 2.600 per kilo;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Nia Karlina sejak tahun 2006 - 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada tahun 2011 Terdakwa dengan Ibu Nia Karlina sering cek-cok mulut;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan Ibu Nia Karlina;
- Bahwa rumah Ibu Nia Karlina berada di Kapuas;
- Bahwa Mobil Ibu Nia Karlina yaitu Sirion berwarna Putih;
- Bahwa selain itu ada mobil warna merah milik Ibu Nia Karlina namun saksi tidak tahu Merknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang Terdakwa memakai Narkotika atau melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa pada tahun 2014 usaha Terdakwa selain Tepung Gaplek dan sabut kelapa ada usaha lain yaitu pembibitan sengon, ternak ayam, dan penanaman pisang;
- Bahwa Saksi menunjukkan beberapa surat izin dan foto tentang usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui omset Terdakwa hampir 1 Miliar dalam 1 bulan;
- Bahwa jumlah karyawan di usaha tepung gabplek sekitar 95 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi BALHADI pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Terdakwa sejak tahun 2006 sampai 2013;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pengusaha Sabut Kelapa;
- Bahwa omset perbulan dari Sabut Kelapa mencapai 2 Ton per hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang Terdakwa memakai Narkotika atau melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa tutupnya usaha sabut kelapa Terdakwa karena bahan bakunya tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi ASEP BAYAN pada pokoknya dibawah sumpah telah membeerikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melangsungkan pernikahan secara adat (kawin adat) dengan Nia Karlina pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi adalah Damang ( kepala adat ) di Kab. Kapuas, berdasarkan peraturan daerah, Provinsi Kalimantan Tengah yang didalam hal Adat Istiadat ada Damang (Kepala Adat) dan Saksi Christian Stepanus adalah Sekertaris Damang (Sekdam);
- Bahwa Saksi sebagai kerabat jauh tidak mengetahui bagaimana perkembangan hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saudari Nia karlina, Saksi tidak tahu apakah sudah bercerai atau belum;
- Bahwa dalam proses perceraian ada 2 alternatif yang pertama, apabila ada surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang berisikan surat cerai maka surat tersebut bisa digunakan untuk bercerai apabila suami dan istri sepakat untuk cerai dan disaksikan oleh ahli warisnya, apabila melalui damang harus melalui prosedur adatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

6. Saksi KRISTIAN STEVANUS pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah melangsungkan pernikahan dengan Saudari Nia Karlina secara adat pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernikahan Saudari Nia Karlina dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai kerabat jauh tidak mengetahui bagaimana perkembangan hubungan pernikahan antara terdakwa dengan Saudari Nia karlina, Saksi tidak tahu apakah sudah bercerai atau belum;
- Bahwa apabila ada sesuatu yang sudah diberikan suami kepada istri berupa asset-aset, berdasarkan hukum adat Dayak tidak dapat diambil kembali menjadi milik suami ( karena sudah menjadi milik istri ) yang sudah tertulis dan sudah berdasarkan munas di majelis adat dayak nasional;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

7. Saksi YANTI pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gistec Prima di Jakarta, Perusahaan Perdagangan bergerak di bidang instrumentasi, converbelt, Kapal Keruk, dan Raberdam;

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Gistec Prima yang diwakili oleh Ibu Yuliati Wijaya dengan Ibu Nia Karlina berlangsung sejak tahun 2011 sampai 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 900 jutaan;
- Bahwa kemudian Saksi menunjukan Kontrak Perjanjian antara Ibu Nia Karlina dengan Ibu Yuliati Wijaya dan Purchase-Order ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui mengenai keluarga Ibu Nia Karlina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

8. Saksi BIYANTO S. pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bina Artha Swadaya di bidang UKM (usaha Kredit Micro);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di TRUBUS DEPOK sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi menginvestasikan dana ke Terdakwa sebesar Rp. 5 milyar dengan perjanjian kerjasama investasi bagi hasil, sewa menyewa condotel di Banjarmasin, Apartemen di Jakarta dan Mobil;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba menghilang dan tidak memberikan laporan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah mencari-cari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menunjukkan bukti setoran, Perjanjian Kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kasus terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi a de charge tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Ahli a de charge sebagai berikut :

1. Ahli BETTY YULIANTJE dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menguasai Peraturan Perbankan, Khususnya Tentang Peraturan Perundang-Undangan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Undang-Undang yang harus diterapkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan pada tahun 2009 - 2014 itu harus

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang sebelumnya tahun 2003 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 15 Tahun 2002;

- Bahwa apabila yang digunakan Undang-Undang tahun 2010, maka itu tidak bisa karena perbuatannya yang dilakukan adalah tahun 2009, karena perbuatan Pidana itu UU No. 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan Pidana tersebut tidak berlaku surut karena berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mengatur bahwa hukum pidana itu tidak diberlakukan surut;
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, 4, dan 5 harus ada terlebih dahulu Tindak Pidana Asalnya yang di atur dalam Pasal 2 Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa secara Undang-Undang sudah sangat tidak mungkin terjadi apabila Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dahulu dibandingkan dengan Tindak Pidana Asalnya dan apabila terjadi itu sudah tidak memenuhi Peraturan;
- Bahwa tidak bisa didakwa apabila Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dahulu terjadi dibandingkan dengan Tindak Pidana Asalnya;
- Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah disebutkan bahwa Penyidik Tindak Pidana Asal dalam hal menemukan bukti permulaan tentang adanya Tindak Pidana Pencucian Uang maka Penyidik Tindak Pidana Asal WAJIB yang melakukan Penyidikan dalam Tidak Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut untuk dilaporkan kepada PPATK dan itu wajib karena sudah ada di dalam Undang-Undang
- Bahwa apabila suatu perkara TPPU diajukan dipersidangan disana dinyatakan ada perbedaan antara Tindak Pidana Asalnya dan dinyatakan dalam Surat Dakwaan maka itu harus dibatalkan karena harus ada Tindak Pidana Asal dulu baru ada Tindak Pidana Pencucian Uang dan itu WAJIB

2. Ahli MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam berkas ini yang dituangkan dalam surat dakwaan, yang mana penempatan pasal-pasal dari locus delicti yang salah dan fatal akibatnya, karena ada beberapa azas hukum pidana telah dilanggar antara lain :

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“azas Non Retroaktif” yaitu azas yang melarang keberlakuan surut dari undang undang. Dalam hukum pidana asas ini dicantumkan dan dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi : “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang Undang yang ada dari pada perbuatan itu yang artinya Bahwa larangan-larangan menurut adat/ masyarakat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula. (Mundur);

- Bahwa majelis hakim harus berpedoman juga pada Asas Nulum Delictum Sine Praevia Lege Poenali yang artinya Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang Undang tidak ada terlebih dahulu “Dengan adanya ketentuan ini, maka dalam menghukum orang Hakim terikat oleh Undang Undang, sehingga hak kemerdekaan diri pribadi orang akan terjamin dan terlindungi”.
- Bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat/diadopsi dari berkas perkara yang sudah salah atau cacat secara formil, maka surat dakwaan tersebut adalah surat dakwaan yang tidak cermat, tempus delicti yang sudah tidak benar sehingga surat dakwaan tersebut adalah surat dakwaan yang obscur libel.
- Bahwa untuk mencegah adanya kesalahan dalam penyusunan berkas perkara, terkait perkara pidana *a quo*, berkas perkara dari Kejaksaan Agung RI dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kemudian didistribusikan kepada Kejaksaan Negeri sesuai tempus locus delictinya, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan suatu Surat Perintah atau Sprint yang biasa disebut P-16 A. maka disitulah Jaksa yang ditunjuk berwenang membaca, meneliti dan merevisi, surat dakwaan, yang mana jika diperlukan Kasi Pidum melakukan Ekspose perkara secara detail. Artinya berkas tersebut diikuti surat dakwaan tersebut yang sudah bisa maju kepersidangan atau tidak, sehingga surat dakwaan tersebut tidak salah dan tidak Obscur Libel, Sehingga Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan tidak ragu-ragu, dan dalam mengajukan strachmacht tuntutan tidak ragu-ragu, Memang benar Jaksa itu adalah satu, namun pertanggung jawaban pekerjaan berbeda-beda;
- Bahwa apabila terdapat berkas yang cacat formil (Obscur Libel), maka masalah didalam berkas perkara dalam penyitaan juga harus dikoreksi antara lain sahnya surat pengajuan penyitaan ke ketua pengadilan yang harus didasarkan kepada :
  - Undang Undang Kepolisian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Narkotika, yang harus dilampirkan dalam berkas perkara,
- Dan SPDP (surat perintah dimulainya Penyidikan) harus sesuai dengan pemeriksaan terdakwa maupun saksi-saksi pelapor, jadi tidak boleh berlaku surut juga;
- Bahwa dengan adanya surat dakwaan yang kabur, tidak cermat, jelas dan lengkap maka setidaknya Jaksa Penuntut Umum harus menyadari kekurangannya tersebut dan harus berani menuntut bebas walaupun tuntutan bebas tersebut harus diajukan dan disetujui oleh Jaksa Agung, karena perkara ini yang didasarkan pada surat dakwaan tersebut adalah tidak layak untuk disidangkan;
- Bahwa Majelis Hakim harus berani memutus bebas demi tegaknya peradilan, dan kita harus patuh kepada undang-undang. Jadi disini adalah kesalahan berdasarkan pelanggaran pelanggaran per undang undangan yang berlaku yang dilanggar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- T-1** BPKB mobil Mazda CX-5 2.5 L AT HIGH No. Pol. DA 555 NK;
- T-2** STNK mobil Mazda CX-5 2.5 L AT HIGH No. Pol. DA 555 NK dan Surat ketetapan Pajak mobil Mazda CX-5 2.5 L AT HIGH No. Pol. DA 555 NK
- T-3** *Sertifikat tanah no. 4284* a.n Nia Karlina Dengan Surat Ukur Tanggal 29 Desember 2006 Nomor 279/ALUT/2006 Luas 190M2 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- T-4** *Sertifikat tanah no. 4282* a.n Putri Cahyani Surat Ukur Tanggal 29 Desember 2006 Nomor 277/ALUT/2006 Dengan Luas 190M2 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- T-5** Kwitansi pembayaran pertama unit rumah LB. 75 LT. 190 yang terletak di Komplek Pondok Metro Indah Blok. I , 2 kayu tinggi – Banjarmasin. Dengan Harga Jual Rp. 750.000.000,- . a.n Nia Karlina sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 28 Februari 2014;

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-6** Kwitansi Pelunasan pembayaran Rumah yang terletak di Komplek Pondok Metro Indah Blok. I, 2 kayu tinggi – Banjarmasin a.n Nia Karlina sebesar Rp.350.000.000,- tanggal 7 April 2014;
- T-7** Surat cerai Suwandar secara tertulis kepada Nia Karlina tanggal 22 November 2013;
- T-8** Laporan pengeluaran bulanan Gatsoe Bilyard center dari bulan Juli - Desember 2009;
- T-9** Laporan pengeluaran bulanan Gatsoe Bilyard center dari bulan Januari - Desember 2010;
- T-10** Laporan pengeluaran bulanan Gatsoe Bilyard center dari bulan Januari - Desember 2011;
- T-11** Surat Kawin Adat Suwandar dengan Nia Karlina tanggal 3 Maret 2007 di Rangan Tate;
- T-12** Photo-photo tentang usaha sabuk kelapa di Basarang - Kabupaten Kapuas yang dimiliki Suwandar ;
- T-13** Photo-photo tentang usaha tepung galek di Pangkoh Maluku Permai - Kabupaten Kapuas, yang dimiliki Suwandar;
- T-14** Surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/GP/JW/DN/II/2011 Senin 21-02-2012 antara PT. Gistec Prima dengan Nia Karlina;
- T-15** Slip transfer BCA No. MSGMQ atas pembayaran uang muka 50% pembelian batu bara sebesar Rp. 450.000.000,- dari PT. Gistec Prima kepada Nia Karlina tgl . 28-02-2012;
- T-16** Slip transfer BCA No. MSGGZ atas pembayaran pembelian batu bara sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. Gistec Prima kepada Nia Karlina tgl . 11-07-2012;
- T-17** Slip transfer BCA No. MSGJ4 atas pembayaran pembelian batu bara sebesar Rp. 250.000.000,- dari PT. Gistec Prima kepada Nia Karlina tgl . 17-10-2012;

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-18** Purchase order dari Nia Karlina kepada PT. Gistec Prima PO.NO. : 002/GP/PO/II/2011 tanggal 22 Februari 2011;
- T-19** Purchase order dari Nia Karlina kepada PT. Gistec Prima PO.NO. : 022/GP/PO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- T-20** Purchase order dari Nia Karlina kepada PT. Gistec Prima PO.NO. : 001/GP/PO/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
- T-21** Purchase order dari Nia Karlina kepada PT. Gistec Prima PO.NO. : 011/GP/PO/IV/2012 tanggal 17 April 2012;
- T-22** Purchase order dari Nia Karlina kepada PT. Gistec Prima PO.NO. : 015/GP/PO/VI/2012 tanggal 11 Juli 2012;
- T-23** Purchase order dari Nia Karlina kepada PT. Gistec Prima PO.NO. : 025/GP/PO/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- T-24** Cek BCA sebesar Rp. 450.000.000 dari PT. Gistec Prima kepada Nia Karlina tgl. 28-02-2012;
- T-25** Cek BCA sebesar Rp. 200.000.000 dari PT. Gistec Prima kepada Nia Karlina tgl. 11-07-2012;
- T-26** Cek BCA sebesar Rp. 250.000.000 dari PT. Gistec Prima kepada Nia Karlina tgl. 17-10-2012;
- T-27** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.625 untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tgl. 11-08-2014;
- T-28** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.635 untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tgl. 15-08-2014;
- T-29** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.650

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 750.000.000,-  
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tgl. 18-08-2014;

**T-30** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.640 untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tgl. 22-08-2014;

**T-31** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.655 untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tgl. 25-08-2014;

**T-32** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.665 untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tgl. 29-08-2014

**T-33** Bukti setoran BCA dari PT. Bina Arta Swadaya Kepada Bpk. Suwandar untuk pembelian US Dollar dengan kurs 1 (satu) US S\$= Rp. 11.665 untuk diserahkan kepada Bpk. Suwandar sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tgl. 01-09-2014

**T-34** Surat perjanjian investasi **No. : 027/PKS-BAS/VIII-14 tgl.** Selasa 05 Agustus 2014;

**T-35** Surat addendum **No. 027-001/PKS-BAS/IX-14 tgl.** 12 September 2014;

**T-36** Surat addendum **No. 027-002/PKS-BAS/XI-14 tgl.** 03 November 2014;

**T-37** Surat addendum **No. 027-003/PKS-BAS/XI-14 tgl.** 21 November 2014;

**T-38** Surat addendum **No. 027-004/PKS-BAS/XII-14 tgl.** 5 Desember 2014

**T-39** Surat addendum **No. 027-005/PKS-BAS/XII-14 tgl.** 19 desember 2014

**T-40** Surat addendum **No. 027-006/PKS-BAS/XII-14 tgl.** 23 Desember 2014

**T-41** Surat addendum **No. 027-007/PKS-BAS/II-15 tgl.** 25 Februari 2015;

**T-42** Surat addendum **No. 027-008/PKS-BAS/VI-15 tgl.** 24 Juni 2015;

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-43** Nota pembelian dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money Changer Ref : BAS\_MC-005172 tgl. 11-08-2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- T-44** Nota pembelian dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005462 tgl. 15-08-2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- T-45** Nota pembelian dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005589 tgl. 18-08-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-46** Nota pembelian a dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005631 tgl. 22-08-2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- T-47** Nota pembelian dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005809 tgl. 25-08-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-48** Nota pembelian dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-006023 tgl. 29-08-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-49** Nota pembelian dari rekening an. PT. Bina Arta Swadaya ke Suwandar melalui rekening an. PT Bina Arta Swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-006203 tgl. 01-09-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-50** Nota Penjualan dari rekening an. Suwandar ke PT. Bina Arta Swadaya melalui PT. Bina Arta Swadaya Money Changer Ref : BAS\_MC-005635 tgl. 11-08-2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-51** Nota penjualan a.n Bina arta swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005467 tgl. 15-08-2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- T-52** Nota penjualan a.n Bina arta swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005589 tgl. 18-08-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-53** Nota penjualan a.n Bina arta swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005635 tgl. 22-08-2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- T-54** Nota penjualan a.n Bina arta swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-005812 tgl. 25-08-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-55** Nota penjualan a.n Bina arta swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-006017 tgl. 29-08-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-56** Nota penjualan a.n Bina arta swadaya Money changer Ref : BAS\_MC-006207 tgl. 01-09-2014 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- T-57A** Surat pernyataan keberatan Nia Karlina
- T-57B** Surat Kuasa a/n Nia Karlina
- T-58** Surat pernyataan Keberatan Suwandar alias Koko  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) unit di Apartemen Mediterania a.n SUWANDAR alias KOKO
  - 2 (dua) lembar Slip rekening PDAM kota Banjarmasin a.n KARYAWANTO
  - 4 (empat) lembar Formulir pemindahbukuan BNI
  - 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI a.n SUMARJO
  - 1 (satu) lembar Slip transfer BRI dari KRISTANTO ke NIA KARLINA sebesar Rp. 10.000.000,-
  - 1 (satu) lembar Surat dari Panin Bank ke SUWANDAR

Halaman 82 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat dari BII finance Center kepada SUWANDAR perihal pemberitahuan pengambilan BPKB
- 1 (satu) lembar Surat Jalan a.n SUWANDAR dari Honda Trio Motor
- 1 (satu) Map Form pemesanan unit The Mansion a.n SUWANDAR
- 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke CATUR MARGA UTAMA
- 1 (satu) lembar Slip debit Bank Danamon a.n NINA KARLINA
- 1 (satu) Buah Buku "Rincian" merk mirage berwarna kuning yang diantaranya terdapat catatan pembayaran a.n FRAN WJAYA
- 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke a.n SUMARJO
- 4 (empat) lembar Kertas bergambar wajah, dibelakangnya terdapat tulisan tangan
- 1 (satu) lembar Surat perihal reksadana terproteksi Batavia Proteksi cemerlang 5/IDN 000195500 kepada NIA KARLINA
- 1 (satu) lembar Fotocopy sampul buku tabungan BNI kantor cabang Palangkaraya a.n IBU NIA KARLINA no. rek : 0299336132
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari SUWANDAR kepada Istri a.n NIA KARLINA untuk keperluan segala urusan
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-203379 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-208190 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-225985 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Permata No. 2831007012 a.n HARDI LESMANA
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BCA No. 6695018855 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 715201000948505 a.n KRISTANTO
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 062301000477568 a.n KRISTANTO
- 1 (Satu) ATM BCA No Kartu 6019 0045 1497.
- 1 (Satu) ATM Bank Permata No Kartu 4893 8530 0268 5018.
- 1 (Satu) ATM Bank CIMB Niaga No Kartu 5576 9244 3018 1846.
- 1 (Satu) ATM Bank BII No Kartu 5104 8110 2868 2585.
- 1 (satu) buah Card Holder berwarna hitam merk Bambi berisi 23 Kartu
- 1 (satu) Buah Kartu BNI Life a.n SUWANDAR no. Polis : BSBE-2013020405
- Uang Tunai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian deposit/jaminan serta pengembalian uang sisa sewa 2 (dua) unit apartemen mediterania.
- Uang yang ada dalam polis BNI Life dengan total Rp.61.107.281,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	PREMI
1.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 15.949.869,-
2.	SUWANDAR	BSBE 2013 020405	Rp. 11.898.702,-
3.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 33.258.710,-
		TOTAL	Rp. 61.107.281,-

- Uang yang ada pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan Nomor rekening 4109417500 An. HARDI LESMANA dengan jumlah Saldo Rp.4.500.000,-
- Uang yang ada dalam rekening bank Bll dengan jumlah total Rp.51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
1.	1061203379	SUWANDAR	Rp. 18.000.000,00	Bll Cabang Banjarmasin, Kalsel
2.	1061208190	SUWANDAR	Rp. 30.000.000,00	Bll Cabang Banjarmasin, Kalsel
3.	1061225985	SUWANDAR	Rp. 3.000.000,00	Bll Cabang Banjarmasin, Kalsel
		Total	Rp. 51.000.0000,-	

- Uang yang ada dalam rekening Bank BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 062301000477568 Atas Nama KRISTANTO dengan jumlah total Rp.55.550.000,-
- Uang yang ada dalam rekening Bank BCA KCP Sampit dengan nomor rekening 6695018855 atas nama SUWANDAR dengan jumlah total Rp.3.500.000,-

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda CRV warna Coklat Kilau Metalik dengan No Pol DA 888 SW No Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR berikut 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil minibus merk MAZDA / Biante 2.OL 6 A/T warna Putih Metalik No Pol : DA 666 WD beserta kunci mobil dan STNK nya a.n SUWANDAR
- **1 (satu) Unit** Mobil Mazda CX-5 warna Merah Marun dengan No. Pol DA 555 NK
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 12 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 14 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Satu unit Condotel lantai 13 No. 1 – B tipe Deluxe di Apartemen / Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km. 11,8
- Satu unit Condotel Lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 8A No. 11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wlb di Apartemen Mediterania Palace Residen Tower A 28 BH Jl. Benyamin Suaeb Kemayoran Jakarta Pusat dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic kecil sabhu-sabhu dengan berat brutto ± 25, 3 gr, 1 (satu) buah KTP an. SUWANDAR, 2 (dua) unit HP dengan simcard 081316502262 dan 081289991115, uang tunai Rp. 98.700.000.- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat)

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM diantaranya ATM Bank BCA No. 6019004514974292, ATM Bank Permata No. 4893853002685018, ATM Bank CIMB Niaga No. 5576924430181846, ATM Bank BII No. 5104811028682585.

- Bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017. Terdakwa mendapatkan shabu-shabu atas perintah HAMDI (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkotika tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMDI (DPO) dan KO ATI alias FRAN WIJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).
- Bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi perbankan Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain :
  - Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit
  - Rekening BII Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - Rekening BII Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - Rekening BII Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.
  - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/VI/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 715201000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi berupa mutasi rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa), dengan cara menerima Pentrasferan dari rekening nomor. 7920282218 atas nama sdr. FRAN WIJAYA, transaksi tersebut antara lain:

02/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
09/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
16/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
07/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
11/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
17/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74.700.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	177.860.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	350.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
01/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
25/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	49.760.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
13/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	78.500.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
14/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.900.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
03/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73.550.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
24/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	150.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
27/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
28/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	250.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.974.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	275.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
30/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
08/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	450.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	430.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
16/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	475.000.000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/06/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
				<b>7.009.244.000.00</b>		

- Bahwa rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa) telah Menerima transfer dari Rekening Bank BRI nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715201000948505 jenis tabungan Britama atas nama KRISTANTO (nama palsu Terdakwa) :

15/07/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
02/09/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
07/10/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
04/11/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
09/12/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,000,000.00	KRISTANTO
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO
09/12/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	KRISTANTO

- Bahwa rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR (Terdakwa) telah melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI.

05/05/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
04/09/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
29/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
17/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
29/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	46,750,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
06/04/2015	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
20/05/2015	6695018855	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI

- Bahwa rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR (Terdakwa) telah melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8600205171 atas nama Saksi HASAN RONY A.

08/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	58,000,000.00	8600205171	HASAN RONY A
23/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1,500,000.00	8600205171	HASAN RONY A

- Bahwa rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR (Terdakwa) telah melakukan pentransferan dan menerima transfer dari rekening Bank Permata dengan nomor : 2831007012 atas nama HARDI LESMANA (nama palsu Terdakwa).

02/07/2013	6695018855	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,038,000.00	HARDI LESMANA
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00	HARDI LESMANA

- Bahwa selain transaksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang menggunakan rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR sebagai berikut :

- 1) Transaksi tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HERMAN LUKMAN (kode D-Debit).
- 2) Transaksi tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ISMED JUNIADI (kode





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D-Debit), lalu ke rekening istri Terdakwa NIA KARLINA Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Transaksi tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening SUMARDJO (Kode D-debit).
  - 4) Transaksi tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
  - 5) Transaksi tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
  - 6) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Telestar.
  - 7) Transaksi tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
  - 8) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 9) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
  - 10) Transaksi tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
  - 11) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
  - 12) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
  - 13) Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membayar sewa Hotel Pesona.
  - 14) Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada KAHA Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Mercure Jakarta.

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Transaksi tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 16) Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta.
- 17) Transaksi tanggal 3 November 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) ke KHALIFRAJA (kode D-Debit).
- 18) Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk membayar hotel di Aston Banua dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk menginap di Hotel Le Grandeur.
- 19) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
- 20) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI.
- 21) Transaksi tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 22) Transaksi tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke SOLEH ISKANDAR (kode D-Debit).
- 23) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ke HENY WJAYA TJAHAJA (kode D-Debit).
- 24) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
- 25) Transaksi tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kirim ke HENDI (kode D-Debit).
- 26) Transaksi tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke INTAN (kode D-Debit).

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) untuk ke League Open Space.

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah pengusaha perkebunan dan memiliki usaha tepung gaplek serta sabut kelapa, dengan omzet perbulan dari usaha tepung gaplek mencapai 300 ton dengan harga Rp. 2.600,- per-kilo;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja-sama dengan Henryanto sekitar tahun 2002, dan terdakwa pernah meminjam uang kepada Henryanto dengan jaminan rumah yang berada di Kapuas, atas pinjaman tersebut sudah lunas yang dikembalikan secara mencicil;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, terdakwa menggunakan jasa layanan perbankan diantaranya BCA, Bank Permata, Bank CIMB Niaga dan Maybank BII;
- Bahwa pada rekening bank atas nama terdakwa, tidak pernah terdapat transaksi yang dinyatakan sebagai "transaksi yang mencurigakan" dan dilaporkan oleh pihak perbankan ke PPAATK;
- Bahwa usaha tepung gaplek dan sabut kelapa milik terdakwa mengalami penurunan omzet karena kesulitan bahan baku, sehingga terdakwa mencoba usaha baru yakni penyewaan apartemen / condotel dan penyewaan kendaraan;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kerja-sama investasi dengan salah seorang rekanannya yakni Saksi Biyanto, yang pernah bekerja di grup usaha "Trubus", yakni PT. Bina Arta Swadaya;
- Bahwa Saksi Biyanto incasu PT. Bina Arta Swadaya selanjutnya sepakat untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5 milyar kepada terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 027/PKS-BAS/VIII-14;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5 milyar kesemuanya sudah ditransfer oleh Saksi Biyanto incasu PT. Bina Arta Swadaya dan telah diterima oleh terdakwa secara bertahap, digunakan oleh terdakwa untuk pembelian aset-aset sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Condotel lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jl. A. Yani Km 11.8, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



keterangan: masih sisa pembayaran ke PT. Grand Banua sebesar Rp.271.272.728,- ( dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah );

- 1 (satu) unit Condotel lantai 16 No. 1-B tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jl. A. Yani Km 11.8, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

keterangan: Sudah Lunas;

- 1 (satu) unit Condotel lantai 8A No.11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jl. A. Yani Km 11.8, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

keterangan: masih sisa pembayaran ke PT. Grand Banua sebesar Rp.615.828.284,- ( enam ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah );

- 1 (satu) unit Condotel lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jl. A. Yani Km 11.8, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

keterangan: masih sisa pembayaran ke PT. Grand Banua sebesar Rp.146.062.500,- ( seratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah );

- Mobil Honda CRV warna Coklat Metalik dengan No.Pol: DA 888 SW, No.Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR;

keterangan: masih sisa pembayaran ke leasing PT.MAY BANK INDONESIA Rp.224.584.300 ( dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah );

- 1 (satu) Unit Mobil MAZDA Biante 2. OL 6 A/T warna Putih Metalik dengan No.Pol: DA 666 WD a.n. SUWANDAR;

keterangan: masih sisa pembayaran ke leasing PT. MAY BANK INDONESIA Rp.38.925.700 ( tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima tuju ratus Rupiah );

- Bahwa Nia Karlina ( mantan istri terdakwa ) pernah menginvestasikan modal usahanya ke usaha bilyar yang dimiliki oleh saksi Yuria, sebesar Rp. 500



juta, dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Yuria ke Nia Karlina berikut pembagian keuntungannya;

- Bahwa Nia Karlina membeli kendaraan Mazda CX-5 warna merah metalik, dengan No.Pol. DA 555 NK, pembelian mobil ini sepenuhnya bersumber dari uang Nia Karlina sendiri;
- Bahwa Nia Karlina pada tahun 2012 membeli rumah di Komplek Pondok Metro Indah Blok. I, 2 Kayu Tinggi - Banjarmasin dari Saksi Christyn Maria dibeli dengan harga Rp.400.000.000,- selain itu saksi Nia Karlina juga membeli rumah milik Karyawanto;
- Bahwa saksi Nia Karlina juga turut berinvestasi di "usaha pengadaan tongkang" sebesar Rp. 700 juta, dan atas uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Christyn Maria ke saksi Nia Karlina berikut dengan pembagian keuntungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Setiap orang ;**

**2. Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c**

**3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang :**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan kata setiap orang perseorangan sama dengan kata barang siapa yang diartikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada terdakwa **SUWARDAR alias KOKO bin ( Alm ) SOLIHIN** yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi :

**Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini maka dianggap telah terbukti melakukan unsur pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan seperti menabung membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang, mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama, mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan, membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dengan pengertian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara umum, menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH perdata, membawa keluar negeri adalah kegiatan membawa uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia, mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan dipasar modal dan pasar uang, perbuatan lainnya adalah perbuatan perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dan diajukan Terdakwa, terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wlb di Apartemen Mediterania Palace Residen Tower A 28 BH Jl. Benyamin Suaeb Kemayoran Jakarta Pusat dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic kecil sabhu-sabhu dengan berat brutto  $\pm$  25, 3 gr, 1 (satu) buah KTP an. SUWANDAR, 2 (dua) unit HP dengan simcard 081316502262 dan 081289991115, uang tunai Rp. 98.700.000.- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah kartu ATM diantaranya ATM Bank BCA No. 6019004514974292, ATM Bank Permata No. 4893853002685018, ATM Bank CIMB Niaga No. 5576924430181846, ATM Bank BII No. 5104811028682585.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Terpidana atas Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 1063 / Pid.Sus / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016 dan putusan PN Sidoarjo Nomor : 518 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sda tanggal 04 Januari 2017. Terdakwa mendapatkan shabu-shabu atas perintah HAMDI (DPO) dengan menyuruh kurir untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Malaysia. Terdakwa telah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Malaysia dan mengedarkannya, dalam melakukan transaksi narkotika tersebut Terdakwa selalu berhubungan dengan HAMDI (DPO) dan KO ATI alias FRAN WJAYA (DPO Warga Negara Malaysia).

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembayaran atas transaksi perbankan Terdakwa membuka beberapa rekening Bank antara lain :

- Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit
- Rekening BII Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Rekening BII Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Rekening BII Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/II/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 715201000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi berupa mutasi rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa), dengan cara menerima Pentrasferan dari rekening nomor. 7920282218 atas nama sdr. FRAN WIJAYA, transaksi tersebut antara lain:

02/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
09/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
16/06/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



07/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
11/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
17/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,700,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	177,860,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
21/07/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	350,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
01/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
04/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
25/08/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	49,760,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
10/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
13/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	78,500,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
14/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45,900,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
03/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,550,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
24/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
27/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
28/11/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,974,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
05/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	275,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
30/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
08/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/01/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	430,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	400,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
16/02/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	475,000,000.00	7820298009	FRAN WIJAYA
12/06/2015	6695018855	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7820282218	FRAN WIJAYA
				<b>7,009,244,000.00</b>		

Menimbang, bahwa selain itu dalam rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR ( Terdakwa) telah Menerima transfer dari Rekening Bank BRI nomor 715201000948505 jenis tabungan Britama atas nama KRISTANTO (nama palsu Terdakwa) :

15/07/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
02/09/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
07/10/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
04/11/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
09/12/2013	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,000,000.00		KRISTANTO
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO
09/12/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		KRISTANTO

Menimbang, bahwa rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR (Terdakwa) juga telah melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI.

05/05/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
04/09/2014	6695018855	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	WIWIN WIDIYANTI
29/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
29/12/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	46,750,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
06/04/2015	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI
20/05/2015	6695018855	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	8770495742	WIWIN WIDIYANTI

Menimbang, bahwa rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR (Terdakwa) telah pula melakukan penransferan ke rekening nomor : 8600205171 atas nama Saksi HASAN RONY A.

08/09/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58,000,000.00	8600205171	HASAN RONY A
23/10/2014	6695018855	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	8600205171	HASAN RONY A

Menimbang, bahwa selanjutnya rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR (Terdakwa) telah melakukan penransferan dan menerima transfer dari rekening Bank Permata dengan nomor : 2831007012 atas nama HARDI LESMANA (nama palsu Terdakwa) :

02/07/2013	6695018855	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,038,000.00		HARDI LESMANA
10/11/2014	6695018855	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	10,000,000.00		HARDI LESMANA

Menimbang, bahwa selain transaksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang menggunakan rekening BCA nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR sebagai berikut :

- 1) Transaksi tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening HERMAN LUKMAN (kode D-Debit).
- 2) Transaksi tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ISMED JUNIADI (kode D-Debit), lalu ke rekening istri Terdakwa NIA KARLINA Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Transaksi tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening SUMARDJO (Kode D-debit).
- 4) Transaksi tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).
- 5) Transaksi tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening HANDAYANI (Kode D-debit).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Telestar.
- 7) Transaksi tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 8) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 9) Transaksi tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 10) Transaksi tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 11) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke NIA KARLINA (kode D-Debit).
- 12) Transaksi tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 13) Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa menstrasfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) membayar sewa Hotel Pesona.
- 14) Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada KAHA Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Mercure Jakarta.
- 15) Transaksi tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke SUMARDJO (kode D-Debit).
- 16) Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) untuk membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta.
- 17) Transaksi tanggal 3 November 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) ke KHALIFRAJA (kode D-Debit).
- 18) Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk membayar hotel di Aston Banua dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk menginap di Hotel Le Grandeur.

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



- 19) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
- 20) Transaksi tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI.
- 21) Transaksi tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke AKHMAD SYAIBANI (kode D-Debit).
- 22) Transaksi tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke SOLEH ISKANDAR (kode D-Debit).
- 23) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ke HENY WIJAYA TJAHAJA (kode D-Debit).
- 24) Transaksi tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke HANDAYANI (kode D-Debit).
- 25) Transaksi tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kirim ke HENDI (kode D-Debit).
- 26) Transaksi tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke INTAN (kode D-Debit).
- 27) Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) untuk ke League Open Space.

Menimbang, bahwa dari Fakta diatas Terdakwa telah **menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** , karena telah terbukti Terdakwa menggunakan identitas lebih dari satu yaitu SUWANDAR Als. KOKO bin SOLIHIN , KRISTANTO, serta HARDI LESMANA;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keterangan dari PPAK tentang transaksi yang mencurigakan atas nama terdakwa tersebut, tetapi dari pembukaan rekening dengan menggunakan 3 (tiga) identitas yang berbeda

*Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis sudah cukup membuktikan bahwa ada transaksi yang mencurigakan pada transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa nama KRISTANTO adalah nama kecil atau nama Baptis Terdakwa, tetapi menggunakan identitas lebih dari satu untuk membuka rekening Bank adalah suatu bentuk pelanggaran dan patut diduga untuk menyembunyikan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c** telah terpenuhi,

**Ad. 3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering) sedangkan menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa membuka beberapa rekening Bank untuk melakukan pembayaran atas transaksi narkoba antara lain :

- Rekening BCA Nomor 6695018855 atas nama SUWANDAR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BII Nomor 1061203379 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Rekening BII Nomor 1061208190 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Rekening BII Nomor 1061225985 atas nama SUWANDAR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di Kantor BII Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Bahwa selain memiliki nomor rekening tersebut diatas Terdakwa juga memiliki Deposito sebesar Rp 50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa membuka rekening di Bank Permata dengan nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HARDI LESMANA, Rekening Nomor 2831007012 atas nama HARDI LESMANA statusnya sudah di blokir atas permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-DR/II/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BRI Unit Pramuka, Banjarmasin dengan Nomor : 7152010000948505 dan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa membuka rekening di BRI Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan nama KRISTANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyimpan Uang hasil tindak pidana narkoba dengan menggunakan 3 ( tiga ) identitas yaitu an. SUWANDAR als KOKO, Atas Nama KRISTANTO pada Bank BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 062301000477568 dengan jumlah total Rp.55.550.000,- , an.HARDI LESMANA pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan nomor rekening 4109417500 dengan jumlah saldo Rp.4.500.000,-;

Menimbang, bahwa keadaa tersebut diatas patut diduga bahwa terdakwa dengan menggunakan 3 ( tiga ) identitas tersebut terdakwa sengaja bermaksud menyembunyikan asal usul uang hasil transaksi narkoba tersebut;

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) unit di Apartemen Mediterania a.n SUWANDAR alias KOKO
- 2 (dua) lembar Slip rekening PDAM Kota Banjarmasin a.n KARYAWANTO
- 4 (empat) lembar Formulir pemindahbukuan BNI
- 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI a.n SUMARJO
- 1 (satu) lembar Slip transfer BRI dari KRISTANTO ke NIA KARLINA sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat dai Panin Bank ke SUWANDAR
- 3 (tiga) lembar Surat dari BII finance Center kepada SUWANDAR perihal pemberitahuan pengambilan BPKB
- 1 (satu) lembar Surat Jalan a.n SUWANDAR dari Honda Trio Motor
- 1 (satu) Map Form pemesanan unit The Mansion a.n SUWANDAR
- 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke CATUR MARGA UTAMA
- 1 (satu) lembar Slip debit Bank Danamon a.n NINA KARLINA
- 1 (satu) Buah Buku "Rincian" merk mirage berwarna kuning yang diantaranya terdapat catatan pembayaran a.n FRAN WIJAYA
- 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke a.n SUMARJO
- 4 (empat) lembar Kertas bergambar wajah, dibelakangnya terdapat tulisan tangan

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat perihal reksadana terproteksi Batavia Proteksi cemerlang 5/IDN 000195500 kepada NIA KARLINA
- 1 (satu) lembar Fotocopy sampul buku tabungan BNI kantor cabang Palangkaraya a.n IBU NIA KARLINA no. rek : 0299336132
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari SUWANDAR kepada Istri a.n NIA KARLINA untuk keperluan segala urusan
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-203379 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-208190 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-225985 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Permata No. 2831007012 a.n HARDI LESMANA
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BCA No. 6695018855 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 715201000948505 a.n KRISTANTO
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 062301000477568 a.n KRISTANTO

**Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ATM BCA No Kartu 6019 0045 1497.
- 1 (Satu) ATM Bank Permata No Kartu 4893 8530 0268 5018.
- 1 (Satu) ATM Bank CIMB Niaga No Kartu 5576 9244 3018 1846.
- 1 (Satu) ATM Bank BII No Kartu 5104 8110 2868 2585.
- 1 (satu) buah Card Holder berwarna hitam merk Bambi berisi 23 Kartu
- 1 (satu) Buah Kartu BNI Life a.n SUWANDAR no. Polis : BSBE-2013020405

Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut diatas harus **Dirampas untuk dimusnahkan, agar tidak dipergunakan lagi,** karena transaksi perbankan yang dilakukan Terdakwa adalah mencurigakan yaitu Terdakwa telah membuka rekening Bank dengan 3 (tiga) identitas, yaitu SUWANDARN als. KOKO, KRISTANTO, serta HARDI LESMANA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Uang yang ada dalam rekening Bank BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 062301000477568 Atas Nama KRISTANTO dengan jumlah total Rp.55.550.000,-
- Uang yang ada pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan nomor rekening 4109417500 An. HARDI LESMANA dengan jumlah saldo Rp.4.500.000,-

oleh karena barang bukti mempunyai nilai ekonomis berasal dari hasil tindak pidana narkoba, maka haruslah **di rampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian deposit/jaminan serta pengembalian uang sisa sewa 2 (dua) unit apartemen mediterania.
- Uang yang ada dalam polis BNI Life dengan total Rp.61.107.281,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	PREMI
1.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 15.949.869,-
2.	SUWANDAR	BSBE 2013 020405	Rp. 11.898.702,-
3.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 33.258.710,-
		TOTAL	Rp. 61.107.281,-

- Uang yang ada dalam rekening bank BII dengan jumlah total Rp.51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
1.	1061203379	SUWANDAR	Rp. 18.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
2.	1061208190	SUWANDAR	Rp. 30.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
3.	1061225985	SUWANDAR	Rp. 3.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
		Total	Rp. 51.000.0000,-	

- Uang yang ada dalam rekening Bank BCA KCP Sampit dengan nomor rekening 6695018855 atas nama SUWANDAR dengan jumlah total Rp.3.500.000,-

berdasarkan keterangan saksi Erik Harianto Halim, saksi Titut Damayanti, dan saksi Endarto Putra Jaya (dari pihak perbankan) menerangkan bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan atas rekening milik terdakwa, demikian juga barang bukti berupa :

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda CRV warna Coklat Kilau Metalik dengan No Pol DA 888 SW No Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR berikut 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil minibus merk MAZDA / Biate 2.OL 6 A/T warna Putih Metalik No Pol : DA 666 WD beserta kunci mobil dan STNK nya a.n SUWANDAR
- **1 (satu) Unit** Mobil Mazda CX-5 warna Merah Marun dengan No. Pol DA 555 NK
- Satu unit Condotel lantai 13 No. 1 – B tipe Deluxe di Apartemen / Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km. 11,8
- Satu unit Condotel Lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 8A No. 11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

berdasarkan surat bukti T.27 sampai dengan T.34 yang diajukan oleh terdakwa serta dikuatkan oleh keterangan saksi BIYANTO, bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi BIYANTO sebesar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), menurut Majelis Hakim Terdakwa telah berhasil membuktikan bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang didapat dari pembelanjaan uang pinjaman dari saksi BIYANTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan diatasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 12 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan diatasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 14 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

Menurut Majelis Hakim juga telah terbukti bukan berasal dari kejahatan Narkotika yang dilakukan Terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi Nia

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Karlina dan saksi Christy Maria serta surat bukti T.5 dan T.6 bahwa barang bukti tersebut di atas dibeli oleh saksi Nia Karlina dengan menggunakan uang milik saksi Nia Karlina sendiri, yaitu uang dari usaha rumah Bilyard (bukti T-8 sampai dengan T-10) dan bisnis Batubara (sesuai dengan T-14 sampai dengan T-26) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka barang-barang bukti yang terbukti didapat bukan dari hasil kejahatan harus **dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita untuk diserahkan kepada yang paling berhak;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan telah dipertimbangkan secukupnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDAR alias KOKO bin (Alm) SOLIHIN bin THALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan;**

*Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.*



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) unit di Apartemen Mediterania a.n SUWANDAR alias KOKO
- 2 (dua) lembar Slip rekening PDAM Kota Banjarmasin a.n KARYAWANTO
- 4 (empat) lembar Formulir pemindahbukuan BNI
- 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI a.n SUMARJO
- 1 (satu) lembar Slip transfer BRI dari KRISTANTO ke NIA KARLINA sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat dai Panin Bank ke SUWANDAR
- 3 (tiga) lembar Surat dari BII finance Center kepada SUWANDAR perihal pemberitahuan pengambilan BPKB
- 1 (satu) lembar Surat Jalan a.n SUWANDAR dari Honda Trio Motor
- 1 (satu) Map Form pemesanan unit The Mansion a.n SUWANDAR
- 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke CATUR MARGA UTAMA
- 1 (satu) lembar Slip debit Bank Danamon a.n NINA KARLINA
- 1 (satu) Buah Buku "Rincian" merk mirage berwarna kuning yang diantaranya terdapat catatan pembayaran a.n FRAN WIJAYA
- 1 (satu) lembar Slip transfer ATM BCA ke a.n SUMARJO
- 4 (empat) lembar Kertas bergambar wajah, dibelakangnya terdapat tulisan tangan
- 1 (satu) lembar Surat perihal reksadana terproteksi Batavia Proteksi cemerlang 5/IDN 000195500 kepada NIA KARLINA
- 1 (satu) lembar Fotocopy sampul buku tabungan BNI kantor cabang Palangkaraya a.n IBU NIA KARLINA no. rek : 0299336132
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari SUWANDAR kepada Istri a.n NIA KARLINA untuk keperluan segala urusan
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-203379 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-208190 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BII No. 1-061-225985 a.n SUWANDAR
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Permata No. 2831007012 a.n HARDI LESMANA
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BCA No. 6695018855 a.n SUWANDAR

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 715201000948505 a.n KRISTANTO
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI No. 062301000477568 a.n KRISTANTO

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) ATM BCA No Kartu 6019 0045 1497.
- 1 (Satu) ATM Bank Permata No Kartu 4893 8530 0268 5018.
- 1 (Satu) ATM Bank CIMB Niaga No Kartu 5576 9244 3018 1846.
- 1 (Satu) ATM Bank BII No Kartu 5104 8110 2868 2585.
- 1 (satu) buah Card Holder berwarna hitam merk Bambi berisi 23 Kartu
- 1 (satu) Buah Kartu BNI Life a.n SUWANDAR no. Polis : BSBE-2013020405

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Uang yang ada pada rekening Bank Permata Kantor Cabang dengan nomor rekening 4109417500 An. HARDI LESMANA dengan jumlah Saldo Rp.4.500.000,-
- Uang yang ada dalam rekening Bank BRI Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 062301000477568 Atas Nama KRISTANTO dengan jumlah total Rp.55.550.000,-

### Dirampas untuk negara;

- Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian deposit/jaminan serta pengembalian uang sisa sewa 2 (dua) unit apartemen mediterania.
- Uang yang ada dalam polis BNI Life dengan total Rp.61.107.281,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR POLIS	PREMI
1.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 15.949.869,-
2.	SUWANDAR	BSBE 2013 020405	Rp. 11.898.702,-
3.	SUWANDAR	BSBE 2013 000172	Rp. 33.258.710,-
		TOTAL	Rp. 61.107.281,-

- Uang yang ada dalam rekening bank BII dengan jumlah total Rp.51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1061203379	SUWANDAR	Rp. 18.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
2.	1061208190	SUWANDAR	Rp. 30.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
3.	1061225985	SUWANDAR	Rp. 3.000.000,00	BII Cabang Banjarmasin, Kalsel
		Total	Rp. 51.000.000,-	

- Uang yang ada dalam rekening Bank BCA KCP Sampit dengan nomor rekening 6695018855 atas nama SUWANDAR dengan jumlah total Rp.3.500.000,-
- Mobil Honda CRV warna Coklat Kilau Metalik dengan No Pol DA 888 SW No Mesin K24Z99425407 a.n SUWANDAR berikut 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil minibus merk MAZDA / Biante 2.OL 6 A/T warna Putih Metalik No Pol : DA 666 WD beserta kunci mobil dan STNK nya a.n SUWANDAR
- **1 (satu) Unit** Mobil Mazda CX-5 warna Merah Marun dengan No. Pol DA 555 NK
- Satu unit Condotel lantai 13 No. 1 – B tipe Deluxe di Apartemen / Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Kabupaten Banjar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Jl. A. Yani Km. 11,8
- Satu unit Condotel Lantai 16 No. 1-A tipe Deluxe di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 8A No. 11 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Satu unit Condotel Lantai 17 No. 3 tipe Studio di Apartemen/Condotel THE GRAND BANUA yang terletak di Jalan A. Yani KM 11,8, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 12 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
- **1 (satu) Unit** Tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Perumahan Pondok Metro Indah Blok I No 14 RT. 039 RW. 03 Jl. Haji Hasan Basri

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Alalak Utara kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

**Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita untuk diserahkan kepada yang paling berhak;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami AFANDI WIDARIJANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NANIK HANDAYANI, S.H., M.H., dan TEGUH SANTOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 204/Pen.Pid/2017/PN.Bjm., tanggal 23 Pebruari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis, 19 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Suhaili, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh MASHURI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANIK HANDAYANI, S.H., M.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI

Halaman 111 dari 111 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.